

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**ANALISIS PELAKSANAAN STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA
HALAL PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA
PEKANBARU**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat
guna memperoleh gelar sarjana strata satu
bidang ilmu sosial program studi administrasi publik
pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
universitas islam riau*



MELDAWATI

NPM : 187110741

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Meldawati
Npm : 187110741
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.


Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang komferehensif.

Pekanbaru, 23 Maret 2022

Turut Menyetujui:

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Ketua,



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

Pembimbing,



Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0193/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Meldawati
N P M : 187110741
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru

Struktur Tim :

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Herman, S.Sos., M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Eko Handrian, S.Sos., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Lolita Vianda, S.Sos, M.Pd | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Maret 2022
Dekan,

Dr. Svahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip — sk penguji

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 0193/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 29 Maret 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Rabu tanggal, 30 Maret 2022 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Meldawati
NPM : 187110741
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru

Nilai Ujian : Angka : "85,33" ; Huruf : "A"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Erma Fitri Lubis, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Herman, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Anggota	3. 
4.	Lolita Vianda, S.Sos, M.Pd	Notulen	4. 

Pekanbaru, 30 Maret 2022
An Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Meldawati
Npm : 187110741
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Sastra Satu (S1)
Judul skripsi : Analisis Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat di sahkan sebagai sebuah karya ilmiah :

Pekanbaru, 30 Maret 2022

An. Tim Penguji

Ketua,



Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si


Sekretaris,



Herman, S.Sos., M.Si


Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos, M, Si

Program Studi Administrasi Publik



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt karena berkat rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru”

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkenan membantu dan memberikan motivasi, semangat dan dorongan yang sangat besar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH, MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan epada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M, Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suriani, S. Sos., M. Si selaku Ketua Prodi Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Ema Fitri Lubis, S. Sos., M.Si sebagai Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
5. Seluruh dosen-dosen khususnya Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan semua ilmu yang dimiliki kepada penulis.

6. Kepada Kepala Dinas serta pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru yang telah membantu dan memberikan izin penulis dalam mengumpulkan data serta informasi terkait dengan penelitian ini.
7. Terimakasih kepada Ayahhanda dan ibunda tercinta yang telah berjasa bersusah payah membesarkan, merawat dan mendidik penulis. Terimakasih untuk doa dan kasih sayang yang selalu kalian curahkan terhadap penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan usulan penelitian ini.
8. Dan terimakasih juga kepada kakak kandung saya Patmirawati serta teman-teman Rahmat Hidayat, Amelia, serta bang andre dan fadil selaku rekan yang senantiasa sumber penyumbang penulis dari awal hingga akhir selesainya usulan penelitian ini.

Semoga Allah Swt. Memberikan berkah-Nya untuk membalas kebaikan yang penulis terima. Besar harapan penulis agar usulan penelitian ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan baik bagi nusa dan bangsa, Aminn.

Pekanbaru, 23 Maret 2022

Penulis
Ttd.

Meldawati

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
SURAT PERNYATAAN	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan dan Manfaat	20
1. Tujuan Penelitian	21
2. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	21
BAB II STUDI KEPERPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	22
A. Studi Keperpustakaan.....	22
1. Konsep Adnistrasi.....	22
2. Konsep Organisasi	25
3. Konsep Manajemen.....	27

4. Konsep Pelaksanaan	28
5. Konsep Strategi	31
6. Konsep Strategi Pengembangan.....	34
7. Konsep Kepariwisata dan Pariwisata	36
8. Konsep Wisata Halal.....	38
B. Kerangka Pikir	39
C. Hipotesis.....	40
D. Konsep Operasional	40
E. Operasional Variabel.....	42
F. Teknik Pengukuran	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Tipe Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Populasi dan Sampel	47
1. Populasi.....	47
2. Sampel.....	47
D. Teknik Penarikan Sampel	48
E. Jenis dan Sumber Data	49
1. Data Primer	49
2. Data Skunder	49
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
1. Kuisisioner	49
2. Wawancara.....	49

3. Observasi.....	50
4. Dokumentasi	50
G. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis.....	50
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	51
1. Letak Geografisnya	51
2. Kependudukan.....	52
3. Perekonomian.....	53
B. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.....	53
1. Visi dan Misi	54
2. Tugas Pokok.....	55
3. Struktur Organisasi	62
4. Kegiatan	64
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Identitas Responden	67
1. Identitas Responden Berdasarkan Umur.....	67
2. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	68
3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	68
B. Hasil Pembahasan Penelitian	69
1. Membuat Sk Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal.....	71
2. Sosialisasi Wisata Halal	77
3. Self Claim dan Sertifikat Halal	81

C. Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru	88
--	----

BAB VI PENUTUP 93

A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA 95

LAMPIRAN..... 101



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Jumlah Kota dan Penduduk Yang Ada di Riau Berdasarkan Tiga Tahun Terakhir.....	5
I.2 : Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Enam Tahun Terakhir di Kota Pekanbaru, 2021	6
I.3 : Nama-nama Bidang Serta Anggota Kelompok Dalam Pelaksanaan Tim Proyek Perubahan Strategi Pengembangan Wisata Halal di Kota Pekanbaru, 2019-2022.....	11
I.4 : Tahapan pelaksana Kegiatan Jangka Pendek Dalam Strategi Pengembangan Wisata Halal di Kota Pekanbaru, 2019.....	13
I.5 : Tahapan Pelaksana Kegiatan Jangka Menengah Dalam Strategi Pelaksanaan Wisata Halal di Kota Pekanbaru, 2020	15
I.6 :Tahapan Pelaksana Kegiatan Jangka Panjang Dalam Strategi Pelaksanaan Wisata Halal di Kota Pekanbaru, 2021	18
I.7 : Nama-nama dan Jenis Usaha di Pekanbaru Yang Bersertifikat Halal, 2021.....	20
II.1 : Konsep Operasional Variabel Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota pekanbaru	41
III.1 : Tabel Populasi dan Sampel Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Terkait Penelitian Tentang Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan	

dan Pariwisata Kota Pekanbaru	48
V.1 : Identitas Jumlah Responden Masyarakat dan Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Berdasarkan Umur	67
V.2 : Identitas Jumlah Responden Masyarakat dan Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin.....	68
V.3 : Identitas Jumlah Responden Masyarakat dan Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	69
V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Kota Pekanbaru Dalam Indikator Membuat Sk Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal	71
V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat/Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Dalam Indikator Membuat Sk Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal.....	74
V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Terhadap Strategi Pengembangan Wisata Halal Kota Pekanbaru Dalam Indikator Sosialisasi Wisata Halal.....	77
V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat/Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Dalam Indikator Sosialisasi Wisata Halal.....	79

V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Terhadap Strategi Pengembangan Wisata Halal Kota Pekanbaru Dalam Indikator Self Claim dan Sertifikat Halal.....	82
V.9 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat/Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Dalam Indikator Self Claim dan Sertifikat Halal.....	85
V.10 : Rekapitulasi Per-Indikator Tanggapan Responden Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru	88
V.11 : Rekapitulasi Per-Indikator Tanggapan Responden Masyarakat/Pelaku Usaha Kuliner.....	90

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Tentang Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru	40
IV.1 : Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 1990-2000	52
IV.2 : Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru	62
IV.3 : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota pekanbaru.....	6



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta sidang konferehensif yang beranda tangan dibawah ini :

Nama : Meldawati
NPM : 187110741
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul UP : Analisis Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang saya daftarkan pada Ujian Konferehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 diatas maka saya bersedia menerima sanksi pembatalan hasil Ujian Konferenshif yang saya telah ikut sanksi lainnya sesuai ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Maret 2022

Pelaku Pernyataan



Meldawati

ANALISIS PELAKSANAAN STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA HALAL PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU

Meldawati

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan indikator pertama Membuat Sk Percepatan Pengembangan Wisata Halal, kedua Sosialisasi Wisata Halal, dan yang ketiga Self Claim dan Sertifikat halal. Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian dalam Indikator pertama yaitu Membuat Sk Percepatan Pengembangan Wisata Halal sudah cukup terlaksana, hal ini dikarenakan sebagian dari mereka sudah merasakan kinerja dari anggota Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal, dan untuk indikator kedua yaitu Sosialisasi Wisata Halal, hasil penelitian mengatakan kurang terlaksana, hal ini karena mengingat tidak sedikit dari masyarakat/pelaku usaha itu sendiri yang masih belum paham terkait konsep wisata halal. selanjutnya dalam indikator ketiga Self Claim dan Sertifikat halal hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belum terlaksana dengan baik. hal ini dikarenakan masih banyak dari mereka yang saat ini belum diberikan sertifikat halal itu sendiri sementara mereka sudah melakukan self claim wisata halal, selain itu juga tidak sedikit dari masyarakat/pelaku usaha yang belum merasakan usahanya terdata dan masuk dalam kategori halal. Kurang Terlaksananya Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru disebabkan karna kurangnya ketersediaan anggaran yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam melaksanakan kegiatan pengembangan wisata halal sehingga hasil belum maksimal.

Kata Kunci : Analisis Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal

**ANALISIS PELAKSANAAN STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA
HALAL PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA
PEKANBARU**

Meldawati

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of analyzing and explaining the implementation of the Halal Tourism Development Strategy at the Pekanbaru City Culture and Tourism Office. This research was carried out using the first indicator of Making a Decree for the Acceleration of Halal Tourism Development, the second was the Socialization of Halal Tourism, and the third was Self Claim and Halal Certificate. This type of research uses descriptive quantitative methods. The results of the research for the first indicator, namely Making a Decree for the Acceleration of Halal Tourism Development, have been quite implemented, this is because some of them have the performance of the members of the Halal Tourism Development Acceleration Team, and feel that the second indicator is the Socialization of Halal Tourism. considering not a few of the community / business actors themselves who still do not understand the concept of halal tourism. Furthermore, in the third indicator, Self Claim and Halal Certificate, the results of the research show that it has not been implemented properly. this is because there are still many of them who have not yet been given the halal certificate themselves while they have made a self-claim for halal tourism, besides that there are also not a few of the community/business actors who have not enjoyed being registered and are included in the halal category. The implementation of the Halal Tourism Development Strategy at the Pekanbaru City Culture and Tourism Office is due to the lack of budget availability owned by the Pekanbaru City Culture and Tourism Office in carrying out halal tourism development activities so that the results are not maximized.

Keywords: Analysis of Implementation of Halal Tourism Development Strategy

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, oleh karena itu pasti banyak permasalahan yang belum teratasi, salah satunya adalah perekonomian dalam mensejahterakan rakyat. Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang menyumbang pendapatan nasional. Hal ini karena mengingat potensi Indonesia yang kaya akan alam, flora, dan faunanya yang ada di Indonesia.

Mengingat akan potensi tersebut Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang tentang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 yang dimana dalam pasal 1 yang mengatakan bahwa daerah pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pada pasal 3 mengatakan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Indonesia terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan persentase pangsa sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada tahun 2015-2019. Produk domestik bruto (PDB) nasional sektor ini diperkirakan akan meningkat secara bertahap dari 4,8% pada tahun 2020 menjadi 5,5% pada tahun 2024 (Kementerian PPN/Bappedas, 2019).

Banyaknya kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri berdampak besar terhadap pendapatan sektor pariwisata. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara terus meningkat dari 256,419 juta perjalanan pada tahun 2015 menjadi 303.403 juta perjalanan pada tahun 2018. Jumlah kunjungan wisman juga meningkat dari 15,801 juta kunjungan menjadi 16,106 juta pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, COVID-19 berdampak kuat pada sektor pariwisata, sehingga kunjungan wisman hanya 4,052 juta.

Berbagai kebijakan telah diusahakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam upaya pencapaian target dan komitmen untuk pemulihan kembali pada sektor pariwisata dan menjadikannya sebagai sektor utama pendorong perekonomian Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 dalam Pasal 1 point 2 mengatakan perlu adanya pembangunan perubahan ke arah yang lebih baik di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. Kemudian pasal 1 poin 20 Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam pasal 1 point 6 mengatakan bahwa sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk

yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Dan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata dalam pasal 3 mengatakan bahwa sertifikasi usaha pariwisata bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan dan produktivitas usaha pariwisata.

Kemudian Menteri Pariwisata Republik Indonesia juga mengeluarkan keputusan yaitu dituangkan dalam Nomor KM. 40/UM.001/MP/2018 Tentang Logo Halal Tourism Indonesia dan Logo Pariwisata Halal Indonesia. Menimbang dalam point perama mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pencitraan Pariwisata Halal Indonesia dalam Lingkungan Nasional dan Internasional serta mendorong percepatan pemasaran dan promosi Pariwisata Halal Tourism Indonesia dan Logo Halal Pariwisata Halal Indonesia. Kemudian dalam point 1 mengatakan bahwa dalam Menetapkan Logo Halal Tourism Indonesia dan Logo Halal Pariwisata Halal Indonesia yang berlaku tersebut dilakukan secara Nasional dan Internasional. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena mengingat Indonesia adalah penduduk muslim terbesar di dunia

Dalam peluang tersebut Kementrian Pariwisata juga telah menetapkan 13 provinsi sebagai destinasi wisata halal utama, yaitu nusa Tenggara Barat, Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali. Adanya aturan-aturan yang telah di keluarkan tersebut diharapkan mampu

meningkatkan kembali sektor pariwisata dalam mendorong perekonomian indonesia.

Mengingat potensi riau yang cukup besar merupakan salah satu alasan terpilihnya riau sebagai destinasi wisata halal utama. Dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Parwisata Halal bahwa riau sebagai salah satu destanasi wisata di Indonesia, maka setiap pembangku kepentingan industri parwisata harus menyiapkan sarana parwisata yang memenuhi Parwisata Halal berupa konsep yang menginterasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan parwisata dan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 tahun 2019 pada pasal 1 yang mengatakan bahwa Parwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destanasi industri parwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan parwisata yang memenuhi syari'ah. dan di pasal 2 menjelaskan maksud dan tujuan peraturan gubernur ini yakni untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada parwisata agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan keparawisataan.

Adapun wilayah atau tempat yang menjadi target wisata halal di Provinsi Riau yaitu sebagai berikut:

Tabel I.1 : Jumlah Kota dan Penduduk Yang Ada di Riau Berdasarkan 3 Tahun Terakhir

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Kabupaten/Kota (Jiwa)		
		2018	2019	2020
1	Kuantan Singingi	324 413,00	327 316,00	334 943,00
2	Indragiri Hulu	433 934,00	441 789,00	444 548,00
3	Indragiri Hilir	731 396,00	740 598,00	654 909,00
4	Pelalawan	460 780,00	483 622,00	390 046,00
5	Siak	477 670,00	489 996,00	457 940,00
6	Kampar	851 837,00	871 117,00	841 332,00
7	Rokan Hulu	666 410,00	692 120,00	561 385,00
8	Bengkalis	566 228,00	573 003,00	565 569,00
9	Rokan Hilir	697 218,00	714 497,00	637 161,00
10	Kepulauan Meranti	184 372,00	185 516,00	206 116,00
11	Pekanbaru	1 117 359,00	1. 143.359,00	983. 356,00
12	Dumai	303 292,00	308 812,00	316 782,00
Jumlah		6 814 909,00	6 971 745,00	6 394 087,00

Sumber : Badan Statistik Pusat Provinsi Riau, 2020

Dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Riau, kota Pekanbaru dinilai sebagai kota dengan potensi terbesar dan dapat mewakili wisata halal. Ini dapat dilihat dari tabel di atas menyebutkan bahwa 3 tahun terakhir Pekanbaru merupakan kota dengan potensi terbesar dengan jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan dengan kota lainnya yaitu sebanyak 1.117.359,00 tahun 2018, dan 1.143.359,00 di tahun 2019, kemudian di tahun 2020 sebanyak 983.356,00. Jiwa penduduk.

Dari data tersebut mayoritas besar penduduknya kota Pekanbaru adalah beragama Islam, selain itu diperkirakan akses ke berbagai destinasi pariwisata di kota ini juga semakin berkembang, daya tarik wisata yang meningkat serta kota ini juga merupakan pusat ibu kota provinsi Riau itu sendiri. Kota ini diyakini

memiliki infrastruktur dan program pariwisata yang lengkap yang dapat membantu percepatan wisata halal.

Tabel I.2 : Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantarara dan Mancanegara Lima Tahun Terakhir di Kota Pekanbaru, 2021

No.	Jenis Wisata	Jumlah Wisatawan (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Wisatawan Nusantara (Orang)	563.254	604.406	671.542	366.235	923.029
2	Wisatawan Mancanegara	29.690	29.319	29.060	5.220	73

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2021

Jumlah kunjungan baik wisatawan nusantara dan mancanegara juga meningkat di kota pekanbaru dari tahun ke tahun, mulai dari 563.254 orang ditahun 2017 kini mengalami peningkatan menjadi 923.089 orang pada tahun 2021. Akan tetapi covid-19 berdampak besar pada sektor pariwisata sehingga kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan yaitu hanya terdapat 73 orang pada tahun 2021. sebelumnya kota pekanbaru juga merupakan pusat kunjungan wisatawan mancanegara yang tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dari tahun sebelumnya yaitu terdata sebanyak 29.690 orang pada tahun 2017 yang melakukan kunjungan terhadap kota pekanbaru.

Bentuk perhatian pemerintah kota pekanbaru dalam wisata halal yaitu telah mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal yang dimana dalam poin pertama menimbang bahwa kota pekanbaru sebagai salah satu destinasi wisata halal, maka pemerintah daerah dan semua pembangu kepentingan harus menyiapkan sarana dan prasarana pariwisata yang dibutuhkan wisatawan muslim didaerah tujuannya.

Pasal 2 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Hala mengatakan bahwa maksud wisata halal dalam peraturan walikota ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan pada destinasi wisata serta memperoleh kemudahan dalam berwisata. Dan dalam pasal 3 mengatakan bahwa tujuan pariwisata halal adalah sebagai pedoman bagi pelaku pariwisata dalam memberikan pelayanan wisata kepada wisatawan.

Kriteria usaha pariwisata halal berdasarkan buku panduan penyelenggaraan pariwisata halal yaitu ditetapkan melalui sertifikasi usaha pariwisata halal. Penyelenggaraan pariwisata halal meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan. Adapun Karakteristik penyelenggaraan pelaksanaan Pariwisata Halal berdasarkan buku penyelenggaraan pariwisata halal yaitu sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Pariwisata Halal dalam pedoman ini bersifat panduan bagi usaha yang ingin mengembangkan dirinya sebagai usaha pariwisata halal.
2. Hotel dan Restoran wajib melakukan Sertifikasi Halal bagi restorannya atau sekurang-kurangnya dapurnya, jika ingin mengembangkan dirinya sebagai urusan pariwisata halal klasifikasi-1 atau klasifikasi-2.
3. Usaha pariwisata yang ingin mengembangkan dirinya sebagai pariwisata halal klasifikasi-3 (syariah) wajib melakukan sertifikasi ke DSN-MUI.
 - a. Klasifikasi-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk

melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim.

- b. Klasifikasi-2 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.
- c. Klasifikasi-3 adalah Bukti tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian keseluruhan kriteria hotel syariah

Dalam peraturan walikota Pekanbaru Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Hala meliputi antara lain:

1. Usaha Akomodasi (pasal 8)
 - a. Pariwisata halal harus memiliki akomodasi sesuai standar syariah yang telah memperoleh sertifikasi dari SDN-MUI seperti produk, pelayanan, dan pengelolaan.
 - b. Apabila belum terpenuhi sertifikat , maka akomodasi paling tidak tersedia fasilitas layak untuk bersuci, tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, tersedia makanan dan minuman halal, fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis, serta terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.
2. Penyedia makanan dan minuman meliputi: usaha restoran, kafe, dan jasa boga (pasal 9)
 - a. Wajib memiliki sertifikasi halal yang menjamin kehalalan makanan/minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku

sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

- b. apabila sertifikat halal belum terpenuhi, maka setiap penyedia makanan dan minuman harus mencantumkan tulisan halal/non halal pada setiap jenis makanan/minuman.
 - c. makanan dan minuman halal harus standar dengan ditetapkan oleh SDN-MUI.
3. Usaha SPA (pasal 10 dan 11)
 - a. Ruang perawatan pria dan wanita terpisah
 - b. terapi pikiran dan terapi oleh pisik tidak mengarah pada pelanggaran syariah
 - c. terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita
 - d. Sarana tersedia memudahkan untuk sholat
 - e. setiap pengusaha SPA wajib menggunakan produk berlogo halal resmi.
 4. Usaha Biro Perjalanan Wisata Halal (pasal 13)
 - a. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas
 - b. Berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur, dan bertanggung jawab
 - c. Berpenampilan sopan sesuai dengan nilai etika islam
 - d. Memberikan nilai-nilai islami selama dalam perjalanan wisata

Dalam Pelaksanaanya Pemerintah kota pekanbaru sudah menerapkan strategi untuk mengembangkan wisata halal salah satunya adalah sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha parwisata seperti akomodasi/hotel dan

restoran serta pelaku usaha yang lain yang terlibat dalam desinasi wisata halal untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim yang datang.

Rencana Strategi (Renstra), yang dikenal dengan Rencana Aksi dalam pelaksanaan strategi Pengembangan wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru telah Membentuk Tim efektif Proyek Perubahan “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru” .

Pembentuk Tim Efektif Percepatan pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Halal Di Kota Pekanbaru terdiri dari beberapa bidang yaitu:

1. Bidang I bertugas mempersiapkan administrasi berupa jadwal rapat dan hasil rapat serta berbagai surat keputusan yang menjadi dasar pencapaian proyek perubahan.
2. Bidang II Melakukan penetapan zonasi dan pendataan usaha pariwisata berikut standarisasi pariwisata halal sebagai dasar pelaksanaan proyek perubahan.
3. Bidang III Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha pariwisata beserta stake holder serta kepada masyarakat.
4. Bidang IV melakukan koordinasi, pendampingan, pembinaan kepada pelaku usaha pariwisata dalam rangka self claim dan Sertifikasi Pariwisata Halal.
5. Seluruh Bidang Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas.

Tabel I.3 : Nama-Nama Bidang Serta Anggota Kelompok Dalam Pembentukan Tim Proyek Perubahan Strategi Pengembangan Wisata Halal Di Kota Pekanbaru, 2019-2022

PEMBENTUKAN TIM PROYEK PERUBAHAN "STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI KOTA PEKANBARU"		
Ketua Tim Efektif/ Pelaksana Proyek : Dr. H. Nurfaizal, M.Pd Sekretaris Tim Efektif : Ardiansyah E.P, S.Stp, M.Si		
Bidang I	Ketua	Anggota
Administrasi Dan Kesekretarian	Pita Marti, Sh.Mh	Rachmawati, Se
		Zulken, Sp
		Suci Yusmalia, S. Stp
		Poppy Florinda, Ss
		Silvia Julisman, Se
		Rory Rinaldo, S. Tr. Par
		Nasrianto
		Althamrin
Bidang II	Ketua	Anggota
Pendataan Destinasi Dan Standarisasi Usaha Pariwisata Halal	Drs. Burman	Elvia Suhana, Sst.M.Kes
		Desman, St
		Dina Meriza, Sh
		Dra. Irna Juita
		Syamsul Bahri, S. Sos
		Raja Yoserizal, S. Sos
Bidang III	Ketua	Anggota
Sosialisasi Pariwisata Halal	H. Moh Genta Bawana Mazda, Se	Evy Rukniyanti, S. Sos, Me
		Hj. Efrina
		Nurulyati, Sh
		Ir. Asni Deswita
		Jasmanely, S. Sos
		Dedy Wahyudi, St
		Isel Sariandi, S.Pd
Bidang IV	Ketua	Anggota
Self Claim Dan Sertifikat Halal	Tengku Agusti Walti, Se	Hj. Asniwati, S. Sos
		Dra. Zulhernis
		Erianto, S. Sn
		Aisyah Noviyanti, S.P
		T. Yulensri, Se
		Raja Rika Marsita

PEMBENTUKAN TIM PROYEK PERUBAHAN "STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI KOTA PEKANBARU"	
Ketua Tim Efektif/ Pelaksana Proyek : Dr. H. Nurfaisal, M.Pd Sekretaris Tim Efektif : Ardiansyah E P, S.Stp, M.Si	
	Dicky Purwowibowo
	Vita Yuzanna, Ss
	Mardalena
	Wiryadi, A.Md
	Arika Januarti, S.Pd.I
	Restu, A.Md
	Ovien Septriawan, A.Md
	Siti Humaeroh Hanani

Sumber: dinas kebudayaan dan pariwisata kota pekanbaru

Berdasarkan peraturan walikota pekanbaru nomor 954 tahun 2019 maka telah dibentuk penetapan zona percepatan pariwisata halal di kota pekanbaru, penetapan zona terdiri dari :

- Zona I : 1. Kecamatan Rumbai Pesisir
2. Kecamatan Senapelan
- Zona II : 1. Kecamatan Rumbai
2. Kecamatan Pekanbaru Kota
3. Kecamatan Sail
4. Kecamatan Lima Puluh
5. Kecamatan Rumbai
6. Kecamatan Pekanbaru Kota
7. Kecamatan Sail
8. Kecamatan Lima Puluh
- Zona III : 1. Kecamatan Payung Sekaki

5. Kecamatan Sukajadi
6. Kecamatan Tampan
7. Kecamatan Marpoyan Damai
8. Kecamatan Bukit Raya
9. Kecamatan Tenayan Raya

Langkah/Upaya dan strategi sebagai terobosan didalam mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai Destinasi Pariwisata halal adalah sebagai berikut:

Tabel I.4 : Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Jangka Pendek Dalam Strategi Pengembangan Wisata Halal di Kota Pekanbaru, 2019

Tahapan Kegiatan-Kegiatan 2 Bulan (Oktober dan November)				
No	Nama Kegiatan	Jenis Kegiatan	Hasil kegiatan output	Waktu Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melakukan Sosialisasi Proper dan Pariwisata Halal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepada komunitas 2. Pelaku usaha wisata 3. OPD, LPPOM Mui, Camat, Lurah 4. Masyarakat sekitar 	Pemberitahuan dan pemahaman tentang pariwisata halal	Minggu ke 1 Oktober 2019
2.	Membangun Tim Proyek Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan Mentor 2. Membentuk Tim 3. Membangun Value/nilai-nilai Tim 4. Identifikasi kebutuhan 5. Distribusi tugas anggota 6. Penerbitan SK Tim Kerja 	Hanya membuat daftar hadir, notulen rapat dan menambah nilai-nilai/keharmonisan tim, deskripsikan tugas, melakukan foto-poto kegiatan dan SK tim Kerja	Minggu ke 1 Oktober 2019

Tahapan Kegiatan-Kegiatan 2 Bulan (Oktober dan November)				
No	Nama Kegiatan	Jenis Kegiatan	Hasil kegiatan output	Waktu Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Membangun disain sosialisasi/FGD Proper dan Pariwisata Halal 2 Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pada pelaku usaha 2. Sosialisasi kepada komunitas (PHRI), kuliner, BPW, SPA, RM 	Hanya membuat daftar hadir dan notulen rapat	Minggu ke 1 Oktober 2019
4	Membuat draf Regulasi Untuk Percepatan Pengembangan Pariwisata halal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draf peraturan walikota 2. Draf tim percepatan 3. Draf dsra halal 4. Draf zona percepatan 5. Harmonisasi RIPPDA 	Hanya membuat daftar hadir dan notulen rapat	Minggu ke 1 Oktober 2019
5	Harmonisasi Regulasi dengan bagian hukum dan kemenkum HAM RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan walikota 2. SK Tim Percepatan 3. DSRA Halal 4. Sk Zona Percepatan 5. Perda RPPIDA 	Hanya melakukan daftar hadir dan notulen rapat	Minggu ke 2 Oktober 2019
6	Finalisasi Regulasi dan Penandatanganan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan walikota 2. Tim percepatan pariwisata halal 3. DSRA halal 4. Sk zona percepatam 	Hanya melakukan daftar hadir dan notulen rapat	Minggu ke 2 Oktober 2019
7	Membangun disain sosialisasi/FGD pariwisata Halal k pelaku usaha wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kepada komunitas 2. Sosialisasi kepada MKKS SMPN 3. Sosialisasi di living word 	Hanya memberikan undangan dan membuat daftar hadir, notulen FGD serta melakukan foto kegiatan	Minggu ke 3 oktober 2019

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tahapan Kegiatan-Kegiatan 2 Bulan (Oktober dan November)				
No	Nama Kegiatan	Jenis Kegiatan	Hasil kegiatan output	Waktu Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Sosialisasi pariwisata halal di media masa	1. Tv swasta (TV Geria, Tv Melayu) 2. TV RI 3. RRI Pekanbaru 4. Youtube	Hanya melakukan foto-foto	Minggu ke 3 Oktober 2019
9	Menentukan Zona Jangka pendek, menengah dan panjang	Rapat dengan LPOM MUI, Provinsi Riau, DMPTSP, Diskes, Disperindag, Akademisi serta tim	Hanya melakukan undangan, daftar hadir, notulen rapat serta melakukan foto kegiatan	Minggu ke 3 oktober 2019
10	Melakukan rapat koordinasi dengan OPD, Lembaga dan komunitas	1. Kementrian Agama 2. LPOM MUI Riau 3. OPD Terkait 4. Pantahelix	Kesepakatan Bersama tentang penerapan self claim	Minggu ke 4 oktober 2019
11	Pendataan dan self claim/urat pernyataan halal (SPH)	Pendataan dan Melakukan Self Claim/ SPH kepada Pelaku Usaha Wisata di 2 kecamatan (kec. Rumbai pesisir, kec. Senapelan).	Hanya memberikan undangan, melakukan daftar hadir, deskripsi kegiatan, foto-foto kegiatan serta melakukan dokumen self claim	Minggu ke 4 oktober dan minggu ke 2 november 2019
12	Terbangun komitmen dan komunitas (pantehelix)	Terbangun Komitmen dari Komunitas (Hotel, RM/Restoran, Spa, BPW)	Hanya memberikan undangan, melakukan daftar hadir, dan melakukan foto-foto kegiatan	Minggu ke 4 Oktober 2019

Tahapan Kegiatan-Kegiatan 2 Bulan (Oktober dan November)				
No	Nama Kegiatan	Jenis Kegiatan	Hasil kegiatan output	Waktu Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Pembahasan RIPPDA oleh Bape, DPRD Kota Pekanbaru	1. Pembahasan I RIPPDA 2. Pembahasan II RIPPDA 3. Kinker ke kemenpar RI 4. Kinker ke Dipar jakarta	Hanya membuat daftar hadir dan notulen rapat	Minggu ke 2 november 2019
14	Melakukan perjanjian kerjasama	1. Dengan IDI Pekanbaru 2. Rektor Universitas Lancang	Hanya melakukan foto-foto	Minggu ke 1 november
15	Evaluasi finalisasi laporan implementasi proyek perubahan	1. Melakukan edukasi dan tindak lanjut slef claim SPH sebesar 100% 2. Finalisasi laporan proper	Melakukan dokumentas self claim/SPH serta melakukan dokumen lap. Proper	Minggu ke 3 dan ke 4 november 2019

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru,2019

Tabel I.5 : Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Jangka Menengah Dalam Strategi Pengembangan Wisata Halal di Kota Pekanbaru, 2020

Tahapan Kegiatan-Kegiatan 1 Tahun (Januari 2020-Desember 2021)				
No	Nama Kegiatan	Jenis Kegiatan	Hasil kegiatan output	Waktu Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Evaluasi Pelaksanaan Jangka Pendek	1. Mengidentifikasi permasalahan 2. Menganalisa penyebab 3. Melakukan perbaikan 4. Pemantauan tugas tim	Hanya melakukan dokumentasi, daftar hadir serta notulen dan foto	Minggu ke 1 dan 2 januari 2020

Tahapan Kegiatan-Kegiatan 1 Tahun (Januari 2020-Desember 2021)				
No	Nama Kegiatan	Jenis Kegiatan	Hasil kegiatan kegiatan output	Waktu Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Sosialisasi/FGD di 4 kecamatan (rumbai, pekanbaru kota, sail, lima Puluh)	FGD dan pendataan kepada pelaku usaha wisata di: 1. Kecamatan rumbai 2. Kecamatan pekanbaru kota 3. Kecamatan sail 5. Kecamatan limapuluh	Hanya membuat daftar hadir, notulen, melakukan foto-foto kegiatan, serta data hotel, RM, Spa, BPW)	Minggu ke 3 dan 4 januari serta feuari 2020
3	Rapat dengan OPD dan Lembaga Terkait	Rapat dengan LPOM MUI Provinsi Riau, DMPTSP, Diskes, Sisperindag, Akademisi serta tim	Hanya membuat undangan dan melakukan daftar hadir serta notulen foto	Maret 2020
4	Pendataan dan self clai./surat pernyataan halal (SPH)	Pendataan dan melakukan claim/sph kepada pelaku usaha	Melakukan undangan, daftar hadir, deskripsi, serta malkukan dokumentasi	April-juni 2020
5	Evaluasi dan tindak lanjut laporan proyek perubahan	evaluasi dan tindak lanjut dengan sertifikat pariwisata halal dari LPOM MUI Provinsi Riau pada 4 kecamatan	Melakukan dokumen self clain serta dokumen laporan	Juli-desember 2020

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2020

Tabel I.6 : Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Jangka Panjang Dalam Strategi Pengembangan Wisata Halal di Kota Pekanbaru, 2021

Tahapan Kegiatan-Kegiatan 1 Tahun (Januari 2021-desember 2022)				
No	Nama Kegiatan	Jenis Kegiatan	Hasil kegiatan output	Waktu Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Evaluasi pelaksanaan jangka menengah	5. Menidentifikasi permasalahan 6. Menganalisa penyebab 7. Melakukan perbaikan 8. Pemantauan tugas tim	Hanya melakukan dokumentasi, daftar hadir serta notulen	Bulan Januari 2021
2.	Sosialisasi/FGD pada 6 kecamatan	FGD dan pendataan kepada pelaku usaha wisata di 6 kecamatan: 1. (payung Sekaki 2. Sukajadi 3. Tampan 4. Marpoyan 5. Damai 6. Bukit Raya 7. dan Tenayan Raya	Hanya membuat undangan, daftar hadir, notulen, melakukan foto-foto kegiatan, serta data hotel, RM, Spa, BPW)	Febuari-april 2021
3	Pendataan dan self claim/surat pernyataan halal (SPH)	pendataan dan melakukan Self Claim/SPH kepada Pelaku Usaha Wisata	Hanya membuat undangan dan melakukan daftar hadi, deskripsi, serta foto kegiatan dan melakukan dokumentasi	Mei-desember 2021
4	Evaluasi dan self lanjutan claim/SPH	Melakkan evaluasi dan tindak lanjutan dengan sertifikat pariwisata halal dari LPOM MUI Provinsi riau pada 6 kecamatan	Melakukan dokumen self claim serta laporan dokumen	Januari-desember 2021

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2021

Dari empat bidang tim efektif percepatan pengembangan destinasi pariwisata halal di kota pekanbaru dilihat dari tabel diatas dalam kegiatannya terdiri dari beberapa tahapan, yang pertama tahapan jangka pendek, tahapan jangka menengah, kemudian tahapan jangka panjang.

Tabel I.7 : Nama dan Jenis Usaha di Pekanbaru Yang Bersertifikasi Halal, 2021

No	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha	Pelaku Usaha Sudah Bersertifikat Halal
1	Restoran/oleh-oleh	1.216	94
2	Hotel/restoran hotel	207	7
3	Spa	196	~
4	Biro Perjalanan	10	~
Total		1.629	101

Sumber: Dinas Parwisata Provinsi 2021

Data tahun 2021 hanya terdapat 94 pelaku usaha restoran/oleh-oleh yang telah bersertifikat halal, kemudian ditambah dengan 7 pelaku usaha hotel/restoran hotel dari total keseluruhan pelaku usaha yang ada dipekanbaru yaitu sebanyak 1.416 yang terdiri dari restoral/oleh oleh sebanyak 1.629, hotel/restoran hotel 207, Spa 196 dan biro perjalanan 10.

Dari ke 4 jumlah pelaku yang terlibat dalam pengembangan wisata halal, peneliti ingin menfokuskan salah satu pelaku usaha yaitu restoran/oleh-oleh. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena mengingat jumlah pelaku usaha retoran/oleh-oleh merupakan jumlah pelaku yang sangat tinggi dibandingkan dengan yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat beberapa fenomena yaitu sebagai berikut:

1. Terindikasi kurangnya para pemangku kepentingan yaitu pelaku usaha untuk mengembangkan wisata halal di kota ini masih belum terbangun. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya potensi pariwisata halal di Kota Pekanbaru.
2. Berdasarkan wawancara sementara sumber informasi bapak Genta Bawana Mazda, Seselaku Kepala bidang Sosialisasi Pariwisata Halal yang mengatakan kurangnya anggaran biaya dalam percepatan pengembangan wisata halal di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota pekanbaru merupakan salah satu faktor dalam menghambatnya perkembangan wisata halal di kota pekanbaru
3. Selain itu berdasarkan hasil wawancara sementara kepada bapak Dasman Anggota dari Bidang Pendataan dan Standarisasi Usaha Pariwisata Halal mengatakan bahwa masih adanya anggapan bahwa wisata halal bukan pangsa pasar yang besar sehingga upaya untuk meningkatkan wisata halal belum maksimal.

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan diatas dengan begitu penulis tertarik meneliti tentang **“Analisis Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini yaitu Bagaimana Pelaksanaan Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Dalam Mengembangkan wisata Halal di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Menganalisis dan Menjelaskan Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

2. Adapun manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini yaitu:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi, minimal dapat memperkaya investaris haril-hasil penelitian dibidang adminisrasi khususnya dibidang administrasi publik.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referrensi serta informasi yang bermanfaat yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah dalam menerapkan wisata halal di kota pekanbaru

- c. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi keperpustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya jurusan Ilmu Administrasi program studi Ilmu Administrasi Publik, serta menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang memiliki ruang lingkup yang sama.

BAB II

STUDI KEPERPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Keperpustakaan

Penelitian keperpustakaan merupakan penjabaran dari teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian, dan juga merupakan dasar dari teori penelitian. Bab ini menjelaskan bagaimana hubungan, lokasi, dan pengetahuan sudah ada, perlu untuk menggambarkan literatur terkait dengan pertanyaan yang diajukan sehingga pembaca dapat mengingat cendralawan berdasarkan tujuan dan hasil penelitian

1. Konsep Administrasi

Secara terminologi sebagaimana yang dikemukakan oleh apa yang disebut “Administrasi” adalah mengurus, mengatur, mengelola. Mengurus diarahkan pada penciptaanketeraturan sebab pengurusan yang teratur menghasilkan pencapaian tujuan yang tepat atau pada tujuan yang diinginkan. Mengatur diarahkan pada penciptaan keteraturan, serta mengelola diarahkan pada kegiatan yang berlangsung holistik. Menurut Siagian (dalam Syafri, 2012) Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan suatu alasan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

(Silalahi, 2013) Administrasi mempunyai pengertian dalam arti sempit dan arti yang luas. Dalam arti sempit administrasi sering diartikan dengan kegiatan ketatausahaa. Tata usaha pada hakikatnya merupakan pekerjaan

pengendalian informasi. Tata usaha juga sering diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan tulis menulis/mencatat, menggandakan, menyimpan, atau yang dikenal dengan *clerical work*

(Irra D. C., 2011) Administrasi memiliki arti mengetik atau pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan atau kesekretarian, yaitu meliputi kegiatan menerima, mencatat, mengumpulkan, mengelolah, melaksanakan, mengirim, menyimpan. Administrasi publik adalah total keseluruhan aktiivtas yang dilakukan oleh semua mesin pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuan negara. (P S. S., 2011). (Maksudi D. I., 2017) Ilmu administrasi adalah salah satu kelompok besar ilmu sosial yang secara khusus membahas manajemen sebagai fenomena masyarakat modern, objek materialnya adalah manusia, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut konsep (Pasolong, Metode Penelitian Admnistrasi Publik, 2020) Administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan wajar. Menurut (Andry & Yussa, Prilaku & Etika Administrasi Publik, 2020) Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antar dua orang atau lebih berdasarkan suatu alasan tertentu untuk mencapai peraturan yang telah ditentukan

Administrasi adalah suatu proses yang terdiri dari berbagai bagian dari *planning, organizing, staffing, coordinating, dan controlling* . proses-proses tersebut saling berkaitan satu sama lain dan biasanya dilakukan secara simultan dan berkesinambungan dalam suatu organisasi (Indradi, Dasar-Dasar dan Teori Administasi Publik, 2016). Selain itu, administrasi dapat dilihat dalam arti luas dari 3 sudut pandang yang mengarah ke 3 arti menurut sudut pandang masing-masing oleh (Anggara, 2012, p. 20) yaitu:

- a. Dari sudut pandang proses, administrasi ini adalah keseluruhan proses berpikir, mulai dari penetapan tujuan hingga penyelesaian pekerjaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
 - b. Dari segi fungsi, administrasi merupakan keseluruhan kegiatan yang secara sadar dilakukan oleh setiap orang atau sekelompok orang yang bertindak sebagai pengurus atau pengelola. Dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai jenis tugas kerja, seperti tugas perencanaan, tugas organisasi, tugas gerak, tugas tindak lanjut, dan lain-lain.
 - c. Dari sudut pandang lembaga administrasi dalam kaitannya dengan orang-orang yang, baik secara individu maupun kolektif, melakukan kegiatan untuk mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
- Yang dimaksud dalam 3 definisi di atas, adalah Pertama Administrator

adalah orang yang menetapkan dan mempertahankan tujuan. Kedua Manajer, adalah orang yang melakukan pekerjaan secara langsung untuk mencapainya. mengarah pada hasil pekerjaan. Ke tiga Pembantu khusus (staf) yang terdiri dari tenaga ahli di masing-masing bidang seperti konsultan dan aset di wilayah kerja. Ke empat Pegawai, adalah pelaksana dan pekerja yang didorong untuk bekerja oleh manajer untuk menghasilkan sesuatu sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana didefinisikan di atas, Administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kolaboratif antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas dan komitmen tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Hal di atas membuka mata kita untuk melihat lebih dekat administrasi dan menunjukkan bahwa administrasi bukan hanya tindakan menulis surat, catatan, atau arti sempit lainnya. Dan jika kita melihat lebih dekat, menjadi jelas bahwa administrasi bukan hanya proses sederhana yang mudah diremehkan secara hukum. Karena sangat spesifik, maka pembahasan administrasi menjadi sangat luas dan mencakup semua unsur yang dikandungnya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya organisasi lainnya.

Sementara itu menurut (Syafiri, 2012, p. 5) Administrasi yaitu rangkaian kegiatan usaha yang bekerjasama dengan sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Di luar batasan-batasan yang disebutkan oleh Sjafriz di atas dapat diartikan bahwa Oraginsai adalah suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu tanpa mengorbankan sumber daya yang digunakan untuk mempengaruhi.

2. Konsep Organisasi

Pada dasarnya, seseorang tidak bisa hidup sendiri, sebagian besar tujuan dapat dicapai melalui interaksi sosial dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain dan tidak dapat hidup sendiri. Inilah sebabnya mengapa orang biasanya membentuk kelompok yang disebut organisasi. Karngr taruna, bisnis, kerajaan dan negara adalah bentuk organisasi. Bahkan kelompok kejahatan kriminal pada dasarnya adalah organisasi karena bersatu dan memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Organisasi terkecil yang sering kita jumpai adalah keluarga. Keluarga pada hakikatnya juga adalah sebuah organisasi karena didalamnya membentuk kelompok dengan tujuan tertentu.

Menurut (Zulkifli & Yogia, Fungsi-Fungsi Manajemen, 2014) “konsep organisasi merupakan pokok utama dari maksud dan tujuan diaplikasikannya setiap aspek studi administrasi”. Menurut (Hasibuan, Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah, 2014) “Organisassi adalah suatu sistem pemeriksaan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu”. (Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, 2011, p. 120) Organisasi adalah sistem formal, terstruktur dan terkoordinasii dari kemitraan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Organisasi merupakan faktor utama bagi sekelompok orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu, karena organisasi merupakan wadah (tempat) untuk mengelompokkan orang dan menetapkan tugas, serta tempat kegiatan (proses) untuk mencapai tujuan (Syafiri, 2012). Menurut (p, 2003) organisasi adalah kesatuan masyarakat yang dikoordinasikan secara sadar secara keseluruhan dengan batas yang relatif dapat ditentukan yang bekerja secara relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau serangkaian tujuan.

(Maksudi D. I., 2017) Organisasi dapat dipahami sebagai tempat penyusunan dan pengaturan dari berbagai bagian sehingga merupakan kesatuan kerja sama yang teratur untuk mencaoi tujuan. Organisasi adalah suatu struktur atau rangkaian pembagian kerja dan hubungan kerja antara sekelompok penghuni yang bekerja sama dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Indrawijaya A. , 2009). (Sagian, 2012) Setiap organisasi adalah unit kerja dengan karekteristik, kondisi, kepribadian, sistem nilai, keyakinan, etos kerja, dan masalah yang unik.

Sementara itu menurut (Wanardi, 2009) Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa elemen atau subsistem, di antaranya subsistem manusia mungkin merupakan subsistem yang paling penting, dan di mana dapat diamati bahwa setiap subsistem berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan. dari organisasi yang bersangkutan.

Menurut beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, organisasi diartikan sebagai perkumpulan atau rangkaian interaksi dari semua orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang berkaitan dengan unit yang umum diterapkan.

3. Konsep Manajemen

(Devi, 2018) Manajemen adalah suatu usaha atau usaha untuk mencapai suatu tujuan dengan memanfaatkan dan juga mengoptimalkan bantuan atau kemampuan orang lain untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh suatu organisasi. Sedangkan menurut Gibson dalam (Sagala, 2009) manajemen organisasi terdiri dari semua kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kegiatan yang direncanakan dalam suatu struktur tugas, kompetensi dan tugas khusus untuk memenuhi tugas yang diinginkan dari organisasi.

Menurut (Andry & Yussa, Prilaku & Etika Administrasi Publik, 2020) Manajemen pada hakikatnya berfungsi untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dalam kerangka pedoman umum yang diterapkan pada tingkat administrasi. (Sadaryamanti, Manajemen Strategi, 2014) Manajemen secara umum adalah proses jangka panjang yang dilakukan manajer senior untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. (Kartono K. , Pemimpin Dan Kepemimpinan, 2016) Manajemen adalah koordinasi sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya energi, hidup berdampingan untuk kebahagiaan dengan cara yang paling produktif.

(Maksudi D. I., 2017) Manajemen adalah suatu proses kegiatan, yaitu rangkaian kegiatan pengelolaan yang dilakukan secara terus menerus oleh pengelola atau pengelola mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi isi yang direncanakan. (Terry G. R., Prinsip-Prinsip Manajemen , 2014) ia

menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu kegiatan implementasi yang disebut manajemen, dan orang yang melakukan operasi ini disebut manajer.

(Terry G. R., Prinsip-Prinsip Manajemen , 2014) menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu kegiatan yang disebut manajemen, dan orang yang melakukannya disebut manajer. kemudian fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh (Terry G. R., Prinsip-Prinsip Manajemen , 2014) yang dikenal dengan POAC , yaitu:

- a. Perencanaan adalah definisi pekerjaan yang harus dilakukan kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan karena mencakup pemilihan alternatif keputusan.
- b. Pengorganisaian, mencakup berbagai komponen, kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dalam kelompok, memberikan tugas kepada seseorang, Pencipta yang memelihara pengelompokan dan memberikan wewenang antara kelompok atau unit organisasi.
- c. Penggerakan, mencakup kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer dimulai dengan kegiatan yang ditentukan oleh perencanaan dan unsur-unsur organisasi sehingga tujuan dapat dicapai.
- d. Pengawasan, mencakup kegiatan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana.

4. Konsep Pelaksanaan

David Hunger dan Thomas L.Wheleen (2011, hal, 295) mendefinisikan pelaksanaan adalah sejumlah total aktivitas dan pilihan kebutuhan untuk dapat

dijalankan sebuah perencanaan strategi. Pelaksanaan juga merupakan proses berbagai strategi dan kebijakan berubahnya suatu tindakan melalui pengembangan program dan prosedur. Pelaksanaan strategi adalah setiap orang yang ada dalam organisasi tersebut.

Pengertian diatas memperlihatkan bahwa pelaksanaan memperlihatkan pada aktivitas, adanya aksi tindakan atau mekanisme pada suatu organisasi. Bahwa pelaksanaan ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh yang berdasarkan norma tertentu untuk mencapai dalam suatu tujuan.

Walaupun pelaksanaan biasanya dilakukan banyaknya pertimbangan setelah strategi telah disusun, pelaksanaan adalah merupakan kunci kesuksesan dalam melaksanakan sesuatu dalam organisasi. Dapat kita artikan bahwa pelaksanaan dalam organisasi sangat penting menentunya suatu strategi ini berjalan dengan baik atau tidaknya.

Pelaksanaan menurut (Wesra, 2011) adalah sebagai usaha- usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Pelaksanaan adalah bahwa sumber daya pelaksanaan yang bermutu dalam arti yang sebenarnya dikaitkan dengan pekerjaan yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang dikehendaki, bermutu bukan hanya pandai, tetapi

memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain kecakapan keterampilan, kepribadian, sikap dan perilaku. (Adisasmita, 2011).

Pelaksanaan strategi adalah proses manajemen dimana mewujudkan strategi dan kebijakan dalam suatu tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Menurut Sedarmayanti (2016:114)

Program, Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan. Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program yang akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Manfaat anggaran dalam sebuah strategi antara lain adalah bahwa perusahaan memiliki rencana terpadu yang dapat digunakan sebagai pedoman pendanaan pelaksanaan kegiatan strategi, alat koordinasi, alat pengawasan kerja dan alat evaluasi strategi.

Prosedur/ Standar Operational Procedur (SOP) Prosedur atau sering disebut SOP adalah sistem langkah- langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

5. Konsep Strategi

(Oktavia, 2020) Secara etimologis, kata strategi berasal dari bahasa Yunani *strata* yang berarti pasukan dan *agnos* yang berarti pemimpin. Strategi berarti hal-hal yang berhubungan dengan pasukan perang. Pada dasarnya, strategi digunakan untuk mencapai taktik dan menghadapi musuh dalam perang. Oleh karena itu, strategi yang digunakan harus cermat, tepat dan matang agar usaha yang dilakukan dapat berhasil. Strategi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah rencana kegiatan yang matang untuk mencapai tujuan tertentu.

(Volmasi, 2020) Strategi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Stragia* yang berarti seni atau ilmu harus menjadi suatu generalisasi. Strategi juga dapat diartikan sebagai rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer di daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut (R, 2010) Strategi adalah alat umum dengan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai.

ketika mengevaluasi strategi ada 3 indikator evaluasi yang harus dilakukan :

- a. Perumusan strategi, merupakan tahapan awal yang harus dilakukan dalam suatu organisasi sehingga diketahui bagaimana atau langkah apa yang akan dilakukan kedepannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Eksekusi strategi adalah fase eksekusi strategi, yang dirancang dengan mengalokasikan sumber daya agar strategi atau langkah-langkah yang diambil berjalan lancar.
- c. Evaluasi strategi, merupakan hasil dari strategi atau langkah-langkah yang diambil, kemudian dilihat apakah strategi yang diterapkan berhasil atau tidak.

Strategi adalah proses menetapkan rencana kepemimpinan yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi dan menyampaikan metode atau upaya

untuk memastikan bahwa tujuan tersebut dapat dicapai (Haming & Nurnajamiddin, 2011). (Zaenuri, 2012) Strategi didefinisikan sebagai model yang mendefinisikan bagaimana sebuah organisasi harus melakukan tujuan, kebijakan, rencana, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya.

Sementara itu menurut Glueck dan Jauch (dalam Sadaryamanti, 2014) Strategi adalah suatu rencana yang telah disatukan dan dihubungkan dengan memanfaatkan suatu peluang dari tantangan lingkungan dan bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan apa yang direncanakan oleh suatu organisasi.

Menurut Chandler (Dalam Rangkuti, 2006) Strategi adalah rencana dasar yang luas dari tindakan organisasi untuk mencapai tujuan strategis, itu adalah alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang. Strategi perencanaan yang berfokus pada organisasi yang berusaha mencapai Laba, strategi perencanaan sektor publik yang digunakan secara khusus untuk tujuan militer, dan praktik implementasi berskala sangat besar (Fakih, 2005).

Menurut (Akdon, 2011) Pada dasarnya yang dimaksud dengan strategi untuk mengelola organisasi yaitu adalah rencana besar berkala yang berjangka panjang dan berwawasan ke depan dan dirancang sedemikian rupa sehingga organisasi dapat berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan, yang kesemuanya ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran yang relevan.

Berdasarkan tinjauan, strategi organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Alat bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.
- b. Seperangkat rencana yang dirumuskan oleh organisasi sebagai hasil studi mendalam tentang status kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal.

- c. Pola aliran dimensi yang diterapkan oleh sejalan pada keputusan dan tindakan yang dipilih organisasi

(R., 2011, pp. 18-19) Strategi adalah cara umum untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis meliputi ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, wawasan, potensi, yang memerlukan keputusan dari manajemen puncak dan sejumlah besar sumber daya perusahaan.

(Asih, 2020) Strategi menjadi proses penentuan yang terdiri dari beberapa rencana yang telah disusun sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya strategi menjadi ujung tombak dari setiap rencana yang akan dikembangkan dan pelaksanaan program yang direncanakan menjadi lebih efektif dan efisien, yang tentunya membawa manfaat dan memudahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

(Hariani & Dinitri, 2020) Konsep strategi adalah menggunakan kemampuan yang ada dengan cara terbaik, mencoba untuk memprediksi dan mengatasi ancaman yang ada, melakukan operasi dan manajemen berdasarkan kekuatan dan memanfaatkan sepenuhnya, dan berusaha untuk mengurangi dan menghilangkan kelemahan yang tersisa. Secara etimologis menurut (Nawawi, 2012) berarti penggunaan kata strategis dalam pengelolaan suatu organisasi dapat diartikan sebagai kiat, metode, dan taktik terpenting yang dikembangkan secara sistematis dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang selaras dengan strategi organisasi.

Jadi strategi adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan.

6. Konsep Strategi Pengembangan

(Ferrel & D, 2005) Fungsi analisis SWOT adalah untuk mengekstrak informasi dari analisis situasi dan memisahkan masalah internal (kekuatan dan kelemahan) dan masalah eksternal (peluang dan ancaman). Analisis SWOT dirancang untuk menjelaskan apakah informasi tersebut merupakan indikasi dari sesuatu yang akan membantu bisnis mencapai tujuannya atau jika ada hambatan yang harus diatasi atau diminimalkan untuk mencapai pendapatan yang diinginkan. (Jogiyanto, 2005) Analisis SWOT digunakan untuk menilai kekuatan dan kelemahan sumber daya organisai, serta peluang dan tantangan eksternal...

Analisis SWOT berdasarkan (Glavan, 2014) Membantu menggambarkan dengan jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal organisasi menyesuaikan dengan kekuatan dan kelemahannya. Paradigma ini dapat menghasilkan empat kemungkinan strategi alternatif, yaitu:

1. Strategi SO (*Strenghts-Opportunities*), strategi ini didasarkan pada mentalitas organisasi, yaitu menggunakan semua keunggulan untuk menarik dan memanfaatkan peluang yang sangat besar.
2. Strategi ST (*Strenghts-Threats*), strategi ini mneggunakan keunggulan organisasi untuk mengatasi ancaman.
3. Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*), strategi ini dilaksanakan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada untuk meminimalkan kelemahan yang ada.
4. Strategi WT (*Weaknesses-Threats*), Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat detensif dan upaya untuk meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman .

Menurut (Sagian, 2012) dalam strategi pengembangan diperlukan analisis SWOT. Jika digunakan secara aktif, analisis SWOT adalah alat analisis yang efektif. Seperti yang kita ketahui bersama, analisis SWOT adalah (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportinities* (peluang), dan *Theats* (ancaman).

Alasan kekuatan dan kelemahan adalah kondisi yang terdapat dalam suatu wadah yang disebut organisasi, sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor lingkungan yang dihadapi organisasi. Jika analisis SWOT dapat mewakili

alat yang efektif untuk analisis strategi, efektivitasnya terletak pada kemampuan ahli strategi organisasi untuk memaksimalkan peran elemen superior dan menggunakan peluang untuk meminimalkan kelemahan. Dalam sebuah organisasi, dan menekankan dampak ancaman yang muncul dan harus dihadapi.

a. Faktor Kekuatan

Yang dimaksud dengan faktor kekuatan adalah kewenangan suatu organisasi, termasuk kekuatan unit pariwisata, termasuk keunggulan khusus organisasi pariwisata, sehingga unit pariwisata memiliki keunggulan tertentu. Alasan untuk mengatakan hal ini karena unit organisasi lebih baik dari pesaing lainnya dalam memuaskan wisatawan yang dihaepkan akan dilayani oleh unit organisasi terkait.

b. Faktor Kelemahan

Faktor kelemahan berarti keterbatasan atau kekurangan sumber daya, kualitas dan kemampuan, keterbatasan atau kekurangan tersebut menjadi kineja organisasi.

c. Faktor Peluang

Definisi dari peluang adalah berbagai situasi lingkungan di mana keuntungan organisasi akan muncul.

d. Faktor Ancaman

Pengertian ancaman adalah kebalikan dari peluang, yaitu faktor lingkungan yang tidak kondusif bagi unit organisasi. Jika tidak segera diatasi, ancaman tersebut akan menjadi ancaman bagi unit organisasi terkait, baik saat ini

maupun di masa yang akan datang. Analisis SWOT dapat digunakan untuk mempertimbangkan peluang dan tantangan dalam pariwisata dan lingkungan organisasi. Menggunakan analisis SWOT akan mendorong anggota untuk berfikir dan berdiskusi bagaimana mengembangkan pariwisata untuk mencapai tujuan mereka.

(Rangkuti, 2006) Analisis SWOT adalah identifikasi sistematis berbagai faktor untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, tetapi pada saat yang sama meminimalkan kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan strategis selalu pengembangan tujuan perusahaan, misi strategis, dan pedoman. Oleh karena itu, perencanaan strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi saat ini. ini dikenal sebagai analisis situasi. Model analisis situasi yang paling populer adalah analisis SWOT.

Dari berbagai implikasi penggunaan analisis SWOT dalam suatu organisasi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan analisis SWOT dapat memberikan pedoman untuk menjadikan organisasi lebih fokus, sehingga dengan meninggalkan analisis SWOT dapat digunakan sebagai pembanding ide berbagai perspektif, termasuk kekuatan, kelemahan, dan potensi peluang dan ancaman di masa depan.

7. Konsep Kepariwisata dan Pariwisata

Secara etimologis, kata pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “pari”, yang artinya banyak, berkali-kali berputar dan bepergian. sedangkan kata "pariwisata" berarti bepergian atau bepergian. Oleh karena itu, pariwisata berarti suatu perjalanan yang diulang-ulang atau dibuat melingkar dari satu tempat ke tempat lain. Menurut (Rai Utama, 2017) pariwisata

adalah salah satu mesin penggerak perekonomian dunia, fakta membuktikan bahwa pariwisata dapat memberikan kontribusi bagi kemakmuran suatu negara.

Kata pariwisata (tourism) biasanya selalu diartikan sebagai suatu proses pengembangan pariwisata yang secara otomatis meliputi promotor pariwisata dan kawasan wisata atau tempat berlangsungnya pengembangan pariwisata. pembangunan pariwisata sering dipahami di bidang pariwisata (Putu, 2017). Menurut (Sunaryo, 2013) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, kepariwisataan didefinisikan sebagai berbagai kegiatan kepariwisataan dan didukung oleh berbagai fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

(Ismayanti, 2010) Pariwisata merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia, landasan konsep pariwisata adalah orang, wilayah geografis dan tujuan wisata serta industri yang menyediakan fasilitas dan layanan. Pariwisata adalah proses perjalanan sementara satu orang atau lebih ke tempat lain di luar tempat tinggal mereka (Suwantoro, 2004). dorongan kepergian disebabkan berbagai kepentingan, baik itu kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan atau kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu, mencari pengalaman atau belajar. Istilah pariwisata erat kaitannya dengan perjalanan, yaitu seperti sebuah perubahan, tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggal untuk alasan tertentu dan bukan untuk pekerjaan yang menguntungkan dari gaji.

Sementara itu menurut (Wahab, 2003) Pariwisata adalah salah satu dari industri baru yang mampu memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, standar hidup dan aktivasi sektor manufaktur lainnya di negara wisata.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan atau perjalanan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih ke suatu tempat di luar tempat tinggalnya dengan maksud untuk menyenangkan diri sendiri, kepentingan bisnis dan kepentingan lainnya.

8. Konsep wisata Halal

(Noviarita, Kurniawan, & Nurmalia, 2021) Saat ini, wisata syariah sedang menjadi *trending*, konsep syariah adalah jawaban atas , dan tingginya *untapped market* belum sepenuhnya tersentuh. (Basuki, 2016) Wisata syariah dapat diartikan sebagai proses memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh aspek kegiatan wisata. Wisata halal dapat dikatakan sebagai konsep baru dalam industri pariwisata, yang menyediakan paket dan destinasi yang dirancang untuk memenuhi keinginan wisatawan muslim (Futriana, 2019)

(Ramadhani, Srisusilawati, & Andri, 2020) Pariwisata merupakan sektor penting dalam pembangunan ekonomi dunia. Saat ini, pariwisata syariah merupakan salah satu destinasi mendunia saat ini, gaya baru dalam melakukan kegiatan pariwisata ini menawarkan peluang yang sangat besar untuk dikembangkan.

Sedangkan menurut (Andriani, 2015) pariwisata halal digunakan oleh banyak orang karena karakteristik universal dari produk dan layanannya. Hingga saat ini produk dan jasa pariwisata secara umum telah berlandaskan pada nilai dan etika islam. (Ceha, 2018) Pariwisata Syariah/halal merupakan bagian dari industri pariwisata dengan pelayanan yang berkaitan dengan aturan islam dan sebagian besar diperuntukkan bagi wisatawan, salah satu pelayanan tersebut adalah tidak menyediakan makanan atau minuman berakohol.

Dalam literatur (Kalesar, 2010), wisata syariah lebih dikenal dengan istilah wisata syariah, wisata islami, atau wisata ramah muslim. Konsep ini juga merupakan konsep baru yang hadir dengan kesadaran baru akan kebutuhan umat islam untuk mendapatkan pelayanan khusus di bidang pariwisata. Sementara itu menurut (Anugrah, Mokodongan, & Pebriani, 2017) Jika


konsep wisata halal benar-benar ingin diterapkan dan berfungsi dengan baik, Anda bisa memulainya dengan pengembangan fasilitas yang ada menjadi konsep halal.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah proses penelitian yang menggambarkan hubungan antara konsep dan teori-teori serta indikator yang relevan dan digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan terhadap **Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.**

Berdasarkan keadaan tersebut, dari variabel penelitian yaitu “Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru” maka penulis menggunakan indikator dari Rencana Aksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Hal tersebut tidak lain dan tidak bukan karena merupakan keputusan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Nomor 800 Tahun 2019 dalam Pengembangan Pariwisata Halal Kota Pekanbaru.

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Tentang Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru



C. Hipotesis

Hipotesis yang diambil dari penelitian ini adalah tentang Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru bisa berjalan terlaksana apabila ada indikator seperti : Melaksanakan rencana, Kebijakan yang telah di rumuskan, Melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan, dan Siapa yang akan melaksanakan

D. Konsep Operasional

Konsep Orasional Variabel merupakan hipotesis terhadap satu fenomena yang terbentuk atas dasar serangkaian karekteristik, peristiwa, kelompok atau individu. Dengan menggunakan istilah untuk *merepresentasikan* berbagai

peristiwa yang saling berkaitan, diharapkan penggunaan konsep ini dapat menyederhanakan pikiran.

Dengan ini, penulis telah membuat definisi untuk memudahkan dalam menganalisis, sehingga penulis akan menerapkan konsep-konsep yang telah dikemukakan untuk memperjelas permasalahan ini, yaitu:

1. Administrasi adalah sebagai kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan suatu rasionalitas tertentu untuk mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah sebagai wadah pelaksanaan kerjasama dan juga mencakup rangkaian kegiatan pembagian tugas, penunjukkan staf, desentralisasi dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Manajemen adalah seni ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, membimbing, memotivasi, dan pengendalian personel dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.
4. Pelaksanaan atau rencana strategi adalah suatu aktivitas-aktivitas organisasi dalam membentuk sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

E. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Konsep Operasional Variabel Analisis Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.

Konsep (1)	Variabel (2)	Indikator (3)	Item Penilaian (4)	Skala Pengukuran (5)
Pelaksanaan berdasarkan keputusan kepala dinas kebudayaan pariwisata kota pekanbaru Nomor 800 Tahun 2019 dalam Pengembangan Pariwisata Halal Kota Pekanbaru.	Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru	1. Membuat SK Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal	a. Bentuk organisasi Pelaksana b. Penetapan Zonasi dan Pendataan Usaha Pariwisata c. Anggaran	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		2. Sosialisasi Wisata Halal	a. Sosialisasi Primer b. Sosialisasi Skunder	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		3. Self Claim dan Sertifikat Usaha Wisata Halal	a. koordinasi, Dinas Pariwisata Kepada Pelaku usaha Dalam Rangka Self Claim dan Sertifikat Pariwisata Halal	Terlaksana

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Pengukuran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			b. Pendampingan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait Usaha Pariwisata Halal c. Pembinaan kepada pelaku usaha tentang pengurusan self claim dan sertifikat halal	Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

Sumber: Modifikasi Penulis 2020

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui bagaimana Analisis Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Maka dapat diukur dengan klasifikasi : Terlaksana. Cukup Terlaksana, dan Kurang Terlaksana.

Teknik pengukuran pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan tiga (3) kategori yaitu:

1. Terlaksana Nilai Skor = 3
2. Cukup Terlaksana Nilai Skor = 2

3. Kurang Terlaksana Nilai Skor = 1

Hasil jawaban kuisisioner dijumlahkan dan dicari persentasenya, dengan menggunakan rumus persentase, yaitu:

$$P = \frac{F}{N} \cdot 100\% \quad (\text{Sudijono, 2012})$$

P= Angka Persentase

F= Frekuensi (jumlah jawaban responden)

N= Jumlah individu (sampel)

Untuk mengetahui Analisis Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru maka akan ditetapkan melalui pengukuran skala yang digunakan untuk setiap indikator dan variabel dalam, penelitian, sebagai berikut:

1. Membuat SK Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal

Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator keterampilan pekerja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada rata-rata 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap keterampilan kerja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada rata-rata 35%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator kualitas pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jawaban bresponden berada pada rata-rata 1%-34%

2. Sosialisasi Wisata Halal

Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator keterampilan pekerja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada rata-rata 67%-100%

cukup terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap keterampilan kerja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada rata-rata 35%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator kualitas pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jawaban responden berada pada rata-rata 1%-34%

3. Self Claim dan Sertifikat Usaha Wisata Halal

Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator keterampilan kerja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada rata-rata 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila penelitian terhadap indikator keterampilan kerja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada 35%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila penelitian terhadap indikator kualitas pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada 1%-34%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe dalam penelitian ini adalah survey deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan keadaan yang sesungguhnya mengenai objek penelitian yang penulis teliti dengan memprioritaskan alat bantu penelitian yaitu kuisioner sebagai pelaksana untuk mengetahui nilai variabel, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel definisi satu dengan yang lainnya. (Sugiyono, 2018) .

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu melalui perhitungan ilmiah pada sampel populasi suatu rangkaian pertanyaan dalam kuesioner, pengukuran data kuantitatif dan fenomena statistik diinterpretasikan untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Lokasi penelitian ini bukanlah tanpa alasan yaitu mengenai Analisis Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut (Sugiyono, 2018) merupakan bidang abstrak yang tersusun dari objek/tema dengan sifat dan ciri tertentu, peneliti menerapkan objek/tema tersebut untuk melakukan penelitian dan kemudian menarik kesimpulan.

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang yang dianggap mengerti terkait masalah peneli, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, serta Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

2. Sampel

Sampel menurut (Sugiyono, 2018) ini adalah komponen dari sejumlah dan karekteristik populasi. Sampel yang diambil dari populasi juga harus *representatif*.

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penarikan *accidental Sampling*, yaitu suatu teknik pemilihan sampel penelitian dengan alasan tertentu agar data yang diperoleh nantinya dapat lebih *representatif* sebagai dasar penelitian.

$$n = \frac{N}{1+ne^2} \dots(\text{Slovin, 1960}) \quad n = \frac{1.216}{1+1.216 \times 0,05^2} = \frac{1.216}{1+30} = 39$$

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = eror telerance (0,05)

Tabel III.1 : Tabel populasi dan sampel Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru terkait penelitian Tentang Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru	40	1	2,5%
2	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru	40	1	2,5%
3	Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru	40	3	7,5%
4	Masyarakat/pelaku usaha yang terlibat dalam wisata halal	1.216	39	3,2%
Jumlah		1.221	44	3,6%

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

D. Teknik Penarikan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru serta Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Sedangkan Tempat yang di ambil menggunakan teknik penarikan Accidental Sampling yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yaitu bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif (Sugiyono, 2018)

Penarikan sampel Tempat menggunakan accidental Sampling dengan alasan peneliti mengambil sampel pada Pelaku masyarakat/pelaku usaha kuliner yang belum memenuhi klasifikasi wisata halal di kota pekanbaru. Masyarakat/

Pelaku usaha kuliner tersebut yang akan menjadi responden peneliti.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang dikumpulkan yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber (sumber data) melalui wawancara dan kuisioner yang tentunya berkaitan dengan Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.
2. Data skunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data asli. Atau data yang diperoleh secara tidak langsung dari buku (dokumen), pedapat ahli, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik :

1. Survei Kuesioner, meliputi penyusunan dan penggunaan daftar pemberi informasi yang diberikan alternatif pertanyaan dan jawaban berupa pertanyaan kepada responden dan sasaran dari teknik angket ini adalah seluruh responden.
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data atau informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada responden, informasi yang diperoleh secara menyeluruh dan mendalam yang dianggap mengerti permasalahan yang diteliti.

3. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang spesifik dan erat kaitannya dengan penelitian ini. Alasan menggunakan teknik observasi ini adalah untuk memahami situasi di tempat dan memperoleh data yang relevan.
4. Dokumentasi, yaitu data yang penulis peroleh dari pencatatan buku-buku, arsip, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan dari karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

G. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

Setelah informasi dan data baik data primer dan data skunder diperoleh, mereka dikelompokkan menurut berbagai variabel dan indikatornya. Kemudian, melakukan analisis kuantitatif terhadap data, melakukan analisis deskriptif, menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dan menggambarkan hasil survei dengan cermat, jelas, dan singkat.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap keadaan tertentu yang terjadi pada saat tertentu, kemudian menganalisis data tersebut dan mengaitkannya dengan teori yang memuat pembahasan tentang masalah, sehingga satu keputusan dapat dibuat dan kemudian memberikan tujuan dalam pemecahan masalah.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

1. Letak Geografisnya

Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 km² menjadi lebih kurang 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 532,26 Km². Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota ini dibelah Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar 5-50 meter diatas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis


dengan suhu udara maksimum berkisar antara $34,1^{\circ}$ C hingga $35,6^{\circ}$ C dan suhu minimum antara $20,2^{\circ}$ C hingga $23,0^{\circ}$ C. Kota Pekanbaru terletak antara 101° C $14'$ – 101° C $34'$ Bujur Timur dan 0° $25'$ - 0° $45'$ Lintang Utara.

2. Kependudukan

SP2020 mencatat penduduk Kota Pekanbaru pada bulan September 2020 sebanyak 983.356 jiwa. Sejak Indonesia menyelenggarakan Sensus Penduduk yang pertama pada tahun 1961, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Hasil SP2020 dibandingkan dengan SP2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk Kota Pekanbaru sebanyak 85.589 jiwa atau rata-rata sebanyak 8.558 jiwa setiap tahun.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru sebesar 0,89 persen rata-rata per tahun. Terdapat perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,60 persen poin jika dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada periode 2000-2010 yang sebesar 4,49 persen.

Gambar IV.1 : Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekanbaru, Tahun 1990-2020



Data Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat, jumlah penduduk Riau sebanyak 6,45 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5,62 juta jiwa atau 87,11% penduduk memeluk agama Islam. Artinya, mayoritas penduduk di provinsi adalah muslim.

3. Perekonomian

Saat ini Pekanbaru telah menjadi metropolitan, yaitu dengan nama Pekansikawan, (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan). Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,79% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0,30%.

Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern diantaranya Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal Ska, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Ramayana dan Giant.

B. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru adalah sebagai satu pelaksana pemerintah dibidang kebudayaan dan pariwisata kota Pekanbaru yang dipimpin oleh Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab

kepada Walikota pekanbaru melalui sekretaris daerah kota pekanbaru. Tahun 1999 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru masih bernama kantor Pariwisata, dimana kantor tersebut di Pimpin Oleh Kepala Dinas Drs. Muzzamir.

Kemudian pada Tahun 2001 barulah dibentuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Setidaknya ada total 8 kepala Dinas yang pernah memimpin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru sejak 2001 hingga 2020, awal kepemimpinan dipimpin oleh Drs. Muzammir, kemudian Drs. Sarbaini, Drs.Raisnus. M.pd, Dastrayani Bibra, Syaril Manaf. M.pd, Drs. H. Hermanius. MM, Ardiansyah eka putra. S,stp,MSi. Dr. H.Nurfaisal. M.pd, dan kini 2021 dipimpin oleh Dra. Hj. Masriya.

1. Visi dan Misi

Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Visi dan Misi haruslah ada pada setiap instansi atau organisasi agar dapat berjalan sesuai target dan keinginan dari seluruh anggotanya

Adapun visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru sebagai berikut:

a. Visi

Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru mengacu pada Visi Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 Yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu Masyarakat Sejahtera yang Berdasarkan Iman dan Taqwa”

b. Misi

- 1) Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu;
- 2) Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulannya yaitu Jasa, Perdagangan, dan Industri (Olahan MICE);
- 3) Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik

2. Tugas Pokok

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pariwisata halal terdiri dari beberapa bidang yaitu:

a. Bidang Pembinaan seni budaya

Bidang Pembinaan Seni dan Budaya mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pembinaan seni dan budaya.

Bidang Pembinaan Seni dan Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pelaksanaan penggalan, pengembangan dan pelestarian nilai budaya dan kesenian daerah.
- 2) pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan kebudayaan dan kesenian dalam rangka peningkatan apresiasi, kualitas dan kuantitas, pengayaan serta evaluasi dan seleksi nilai budaya dari atau ke mancanegara.

- 3) pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pemberian bantuan dan penghargaan dalam mendorong peningkatan, produksi, kreasi, kesejahteraan, pemasaran dan penanaman nilai budaya dan kesenian di daerah.
- 4) pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pemberian perizinan mendirikan lembaga/kelompok perorangan kesenian dan pemberian nomor induk kesenian di daerah.
- 5) pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penetapan dan pemungutan retribusi izin mendirikan lembaga/kelompok/ perorangan kesenian di daerah.
- 6) pengoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- 7) pengoordinasian, pembinaan dan perumusan petunjuk teknis dalam kegiatan kesenian dan kebudayaan.
- 8) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Seni dan Budaya terdiri dari :

- 1) Seksi Kesenian.
- 2) Seksi Nilai-Nilai Budaya.
- 3) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.

Setiap Seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Seni dan Budaya.

b. Bidang Promosi pemasaran dan ekonomi kreatif.

Bidang Pengembangan Pemasaran mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengembangan pemasaran.

Bidang Pengembangan Pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
- 2) pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pelaksanaan pemasaran/promosi wisata, informasi dan dokumentasi wisata.
- 3) pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pemberian perizinan usaha Pariwisata penyebarluasan informasi dan dokumentasi wisata.
- 4) pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan petunjuk teknis kegiatan usaha pemasaran/promosi wisata, informasi dan dokumentasi wisata.
- 5) pengoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pemasaran/promosi wisata, informasi dan dokumentasi wisata.
- 6) pengoordinasian, pembinaan dan perumusan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat serta menyiapkan bahan-bahan dan pedoman bidang kepariwisataan.

- 7) pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pelaksanaan tugas serta penyiapan bahan petunjuk dan pengolahan data bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.
- 8) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Pemasaran terdiri dari :

- 1) Seksi Seksi Promosi.
- 2) Seksi Bimbingan Masyarakat.
- 3) Seksi Informasi dan Dokumentasi.

Setiap Seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran.

c. Bidang pembinaan dan pengembangan industri

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pembinaan dan pengembangan industri pariwisata.

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengoordinasian pengembangan jasa pariwisata, mengawasi dan melaksanakan penerbitan izin usaha di bidang kepariwisataan.
- 2) pengoordinasian/memantau dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan usaha kepariwisataan dan memantau penetapan retribusi izin.

- 3) pengoordinasian dan perumusan penyusunan tenaga kerja dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan industri pariwisata.
- 4) pengoordinasian dan perumusan penyusunan dan pengendalian kegiatan usaha-usaha kepariwisataan baik teknis maupun non teknis.
- 5) pengoordinasian dan mengevaluasi sarana dan prasarana serta ketenagakerjaan di bidang pariwisata.
- 6) melakukan kerjasama dengan pihak swasta/kemitraan dalam pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan, PHRI, ASITA dan asosiasi lainnya.
- 7) pengoordinasian dan mengevaluasi tentang peningkatan usaha-usaha di bidang kepariwisataan serta teknis pembinaan dan pengembangan industri pariwisata.
- 8) membantu dan pengoordinasian segala sesuatu kegiatan dibidang pembinaan dan pengembangan industri pariwisata kepada Kepala Dinas dan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- 9) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata terdiri dari :

- 1) Seksi Jasa Pariwisata.
- 2) Seksi Rekreasi dan Hiburan.
- 3) Seksi Sarana dan Prasarana.

Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata

d. Bidang Pengkajian dan Pengembangan SDM Kepariwisata

Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.

Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengoordinasian penyelenggaraan pendataan dan pengkajian, kelembagaan serta pembinaan sumber daya manusia kepariwisataan.
- 2) pengoordinasian dan perumusan petunjuk teknis kegiatan pendataan dan pengkajian, kelembagaan serta pembinaan sumber daya manusia kepariwisataan.
- 3) pengoordinasian pengembangan, pendataan dan pengkajian, kelembagaan serta pembinaan sumber daya manusia kepariwisataan.
- 4) pengoordinasian, pengevaluasian, pendataan dan pengkajian, kelembagaan serta pembinaan sumber daya manusia kepariwisataan.
- 5) pelaksanaan kerjasama dengan pihak swasta/kemitraan dalam pengembangan pendataan dan pengkajian, kelembagaan serta pembinaan sumber daya manusia kepariwisataan.

- 6) pengoordinasian dan merumuskan kegiatan pembinaan Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata kepada Kepala Dinas dan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- 7) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata terdiri dari :


- 1) Seksi Data dan Pengkajian.
- 2) Seksi Kelembagaan.
- 3) Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia.

Setiap Seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata



3. Struktur Organisasi

Gambar IV.2 : Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru



Gambar IV.3 : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

<p>PELAKSANAAN STRATEGI PERCEPATAN PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI KOTA PEKANBARU</p>			
		Standar Operasional Prosedur	<p>No Revisi : 0</p> <p>Tanggal Terbit : 05 Maret 2019</p> <p>Halaman : ½</p>
			
<p>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU</p>			
1. pengertian	<p>Strategi ini merupakan tindak lanjut atas MOU Walikota Pekanbaru dengan Menteri Pariwisata Republik Indonesia pada tanggal 9 April 2019 bahwa Pekanbaru ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata halal di Propinsi Riau</p>		
2. tujuan	<p>Sebagai panduan untuk melaksanakan kegiatan dalam pengembangan wisata halal di kota pekanbaru</p>		
3. Kebijakan	<p>Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor KM. 40/UM.001/MP/2018 Tentang Logo Halal Tourism Indinesia dan Logo Pariwisata Halal Indonesia.</p> <p>Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Hala</p> <p>Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal</p>		
4. referensi	<p>Buku Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal dari kementerian Pariwisata Tahun 2019</p>		
5. Prosedur/Langkah-Langkah	<p>Persiapan :</p> <p>Membentuk tim ppercepatan pengembangan wisata halal di kota pekanbaru</p> <p>Pelaksanaan :</p> <p>Bidang I bertugas mempersiapkan administrasi berupa jadwal rapat dan hasil rapat serta berbagai surat keputusan yang menjadi dasar pencapaian proyek perubahan.</p> <p>Bidang II Melakukan penetapan zonasi dan pendataan usaha pariwisata berikut standarisasi</p>		

PELAKSANAAN STRATEGI PERCEPATAN PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI KOTA PEKANBARU			
Standar Operasional Prosedur	No Revisi	: 0	
	Tanggal Terbit	: 05 Maret 2019	
	Halaman	: ½	
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU			
<p>pariwisata halal sebagai dasar pelaksanaan proyek perubahan. Bidang III Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha pariwisata beserta stake holder serta kepada masyarakat. Bidang IV melakukan koordinasi, pendampingan, pembinaan kepada pelaku usaha pariwisata dalam rangka self claim dan Sertifikasi Pariwisata Halal. Seluruh Bidang Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas.</p>			

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2019

4. Kegiatan

Langkah/Upaya dan strategi sebagai terobosan didalam mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai Destinasi Pariwisata halal adalah :

Tahapan Jangka pendek (Oktober dan Nopember 2019/ 2 bulan)

kegiatannya adalah:

1. Melakukan Sosialisasi Proyek Perubahan dan konsep Pariwisata halal.
2. Membentuk Tim Proyek Perubahan.
3. Melakukan Sosialisasi dan FGD tentang Proyek Perubahan dan Pariwisata halal pada 2 kecamatan
4. Membuat draf Regulasi percepatan pengembangan pariwisata halal.
5. Harmonisasi Regulasi dengan bagian hukum dan kemenkum HAM RI

6. Finalisasi Regulasi dan Penandatanganan.
7. Melakukan sosialisasi dan FGD tentang Pariwisata halal
8. Sosialisasi pariwisata halal melalui TV swasta, TV RI, dan RRI Pekanbaru
9. Menentukan zona Percepatan pariwisata halal pada 12 kecamatan.
10. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Kemenag, Direktur LPPOM MUI, Disbudpar, Diskes, DPMPTSP, Disperindag, DiskopUKM, Camat Rumbai Pesisir, Camat Senapelan, Tim Percepatan, Tim Efektif, Tim DSRA dan Akademisi, beserta Komunitas
11. Pendataan dan melakukan self claim dengan Surat Pernyataan Halal.
12. Terbangun komitmen dari Komunitas untuk mendukung Pariwisata halal.
13. Pembahasan RIPPDA oleh Bapem Perda DPRD Kota Pekanbaru.
14. Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan IDI dan Unilak Riau.
15. Evaluasi dan Finalisasi Laporan Implementasi Proyek Perubahan.

Tahapan Jangka Menengah (Jan 2020 - Des 2020 /1 tahun)

kegiatannya :

1. Evaluasi pelaksanaan jangka pendek
2. Melakukan sosialisasi pariwisata halal kepada 4 kecamatan.
3. Melakukan Pendataan Jumlah Destinasi Pariwisata halal dan mengetahui destinasi yang sudah dan yang belum memiliki sertifikat pariwisata halal
4. Sosialisasi kepada Pelaku usaha wisata untuk menyamakan pemahaman dan persepsi tentang pariwisata halal.
5. Tim efektif melakukan proses Self Claim atau Surat Pernyataan Halal dari Pelaku usaha destinasi pariwisata halal.

6. Melakukan Self claim/ surat pernyataan halal yang berlaku selama enam bulan menjelang keluar sertifikasi pariwisata halal di 4 kecamatan, sebagai zona 2, yaitu : Kec.Rumbai, Pekanbaru kota, Lima Puluh, dan kec.sail).
7. Terbitnya sertifikat pariwisata halal bagi 4 kecamatan sebesar 100 % sampai akhir desember tahun 2020

Tahapan Jangka Panjang (Jan 2021 - Des 2022 (selama 2 tahun)

kegiatannya:

1. Melakukan sosialisasi pariwisata halal kepada 6 kecamatan.
2. Melakukan Pendataan Jumlah Destinasi Pariwisata halal dan mengetahui destinasi yang sudah dan yang belum memiliki sertifikat pariwisata halal.
3. Sosialisasi kepada Pelaku usaha wisata untuk menyamakan pemahaman dan persepsi tentang pariwisata halal.
4. Tim efektif melakukan proses Self Claim atau Surat Pernyataan Halal dari Pelaku usaha destinasi pariwisata halal.
5. Melakukan Self claim/ surat pernyataan halal yang berlaku selama enam bulan menjelang keluar sertifikasi pariwisata halal di 6 kecamatan, sebagai zona 3, yaitu : Kecamatan sukajadi, Payung Sekaki,Tampan, Marpoyan Damai, Buklit Raya, dan tenayan raya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Pada bab ini penulis akan memaparkan temuan-temuan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Sebelum menguraikan hasil penelitian, penulis terlebih dahulu menjelaskan identitas responden yang penulis anggap merupakan hal yang penting dalam penelitian. Adapun identitas responden sebagai berikut:

1. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Umur merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktivitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi, dan ketahanan fisik dalam bekerja yang mungkin dipengaruhi oleh faktor daya tahan tubuh dan lain-lain. Selanjutnya dapat dilihat identitas responden berdasarkan umur.

Tabel V.1 : Identitas Jumlah Responden Masyarakat Dan Pegawai Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru Berdasarkan Umur

No	Umur Responden	Jumlah	Presentase
1	<20 tahun	-	-
2	20-30 Tahun	11	25%
3	31-40 Tahun	23	52%
4	41-50 Tahun	4	9%
5	>50 Tahun	6	14%
Jumlah		44 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 44 orang responden, maka didapatkan bahwa 11 orang (25%) yaitu responden ber-umur 20-30 tahun, 23 orang (52%) responden dengan umur 31-40 tahun, 4 orang (9%) responden dengan umur 41-50 tahun, dan 6 orang (14%) responden dengan umur >50. Maka dapat disimpulkan bahwa identitas responden berdasarkan umur lebih didominasi oleh responden yang ber-umur 31-40 tahun.

2. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Identitas responden berdasarkan jenis kelamin sangat penting dilakukan, jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan dalam pengisian kuesioner. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.2 : Identitas Jumlah Responden Masyarakat Dan Pegawai Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	28	64%
2	Perempuan	16	36%
Jumlah		44 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah responden berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 28 orang (64%), kemudian untuk responden perempuan didapatkan sebanyak 16 orang (36%).

3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam rangka memberikan pengembangan terhadap pola pikir orang lain dalam memahami dan menilai suatu dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan seseorang yang

cenderung akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku. Setiap orang semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pola pikir seseorang dalam berbuat dan bertingkah laku dalam mengambil keputusan dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Tabel V.3 : Identitas Jumlah Responden Masyarakat Dan Pegawai Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SLTA	12	27%
4	Diploma	4	9%
5	Strata 1 (S1)	27	61%
6	Strata 2 (S2)	1	2%
Jumlah		44 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah responden dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 12 orang (27%), tingkat pendidikan Diploma sebanyak 4 orang (9%), tingkat pendidikan Stara 1 (S1) sebanyak 27 orang (61%), dan untuk tingkat pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 1 orang (2%).

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Analisis Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dilakukan atas dasar tujuan dari pelaksanaan itu sendiri yaitu tindakan dari rencana yang telah disusun kemudian, memperoleh sejumlah data dari populasi agar nantinya dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan ini akan digunakan para pelaku pelaksana untuk menentukan kebijakan, mengambil keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Berdasarkan pengertian ini, sudah dapat diketahui beberapa fungsi dari pelaksanaan diantaranya:

1. Mengumpulkan sejumlah data yang diperoleh dari lingkungan tertentu
2. Menentukan sasaran yang diperoleh secara spesifik
3. Memilih metode alternatif untuk memecahkan masalah dan menentukan metode diantara yang terbaik untuk memperoleh rancangan yang tepat guna (sesuai dengan kebutuhan)

Dalam menjawab masalah peneliti atau tujuan dari penelitian, peneliti menggunakan pemahaman Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru yang terdiri dari beberapa indikator, yaitu yang pertama Membuat Sk Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal, kedua Sosialisasi Wisata Halal, dan yang ketiga Self Claim dan Sertifikasi Usaha Wisata Halal. alasan tersebut karena merupakan keputusan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Nomor 800 Tahun 2019 yaitu dalam Pengembangan Pariwisata Halal Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hal tersebut , dalam penelitian ini akan diuraikan satu persatu dari setiap penilaian yang diberikan responden terhadap pelaksanaan strategi pengembangan wisata halal pada dinas kebudayaan dan pariwisata kota pekanbaru, jawaban kuisioner dari Masyarakat/Pelaku Usaha Kuliner yang terlibat dalam wisata halal dan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, serta melalui wawancara dan observasi peneliti di lapangan.

1. Membuat SK Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal

Membuat SK Tim Percepatan Wisata Halal yang efektif adalah mampu membentuk organisasi pelaksana, menetapkan Zonasi, dan melakukan pendataan usaha pariwisata serta ketersediaan anggaran yang cukup dalam pelaksanaan strategi pengembangan wisata halal, guna memperoleh suatu hasil yang diinginkan secara maksimal.

Berikut akan dijelaskan mengenai jawaban responden tentang Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru, berdasarkan indikator membuat SK tim percepatan pengembangan wisata halal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Terhadap pelaksanaan strategi pengembangan wisata halal kota pekanbaru Dalam Indikator Membuat Sk Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bentuk Organisasi Pelaksana	5 (100%)	-	-	5 (100%)
2	Penetapan Zona dan Pendataan Pelaku Usaha Pariwisata	-	5 (100%)	-	5 (100%)
3	Anggaran	-	-	5 (100%)	5 (100%)
Jumlah		5	5	5	15
Rata-Rata		2	2	2	5
Persentase		40%	40%	40%	100%
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk indikator Membuat SK Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal pada Item Bentuk Organisasi responden menjawab terlaksana sebanyak 5 (100%), kemudian untuk Penetapan Zona dan Pendataan Pelaku Usaha Pariwisata juga terdapat 5 (100%) responden menjawab cukup terlaksana, dan untuk anggaran berdasarkan tabel tersebut ada sebanyak 5 (100%) responden menjawab masih kurang terlaksana

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka dapat dilihat tanggapan responden Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, terhadap indikator yang membahas tentang Membuat SK Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal berada pada kategori “Terlaksana”. ini merupakan bentuk wujud dari pelaksanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru terhadap strategi pengembangan wisata halal di kota ini.

Bentuk Organisasi pelaksana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dilihat dari sisi bentuk organisasi, sangat berjalan dengan baik dalam melaksanakan kegiatan pengembangan wisata halal kota pekanbaru. Dilihat dari jawaban responden pegawai dinas kebudayaan dan pariwisata kota pekanbaru mereka mengatakan terlaksana. karena mereka merupakan bentuk wujud dari visi pemerintah kota pekanbaru 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”

Jika dilihat dari hasil survei peneliti diketahui bahwa mereka memiliki dokumentasi data yang cukup lengkap seperti pelaksanaan kegiatan-kegiatan, dokumentasi foto-foto kegiatan organisasinya serta data data pelaku usaha yang menjadi target pengembangan wisata halal itu sendiri.

Sementara itu untuk Penetapan Zonasi dan Pendataan Usaha Pariwisata mereka telah melakukan berdasarkan tupoksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Pendataan zonasi dan pendataan usaha pariwisata sudah cukup terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat berdasarkan jawaban dari responden pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru yang mengatakan sudah cukup Terlaksana.

Berdasarkan jurnal (Irwansyah & Zaenuri, 2021) untuk melaksanakan kegiatan pengembangan wisata halal itu sendiri diperlukan anggaran yang cukup. Sementara untuk anggaran, dilihat dari jawaban reponden pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru mereka banyak menjawab kurang terlaksana, oleh karena itu dalam pelaksanaan strategi pengembangan wisata halal saat ini masih belum maksimal. Anggaran yang bersumber dari APBD kota pekanbaru dalam kegiatan pelaksanaan strategi pengembangan wisata halal ini masih belum tercukupi sehingga pelaksanaan Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal masih terkendala. Hal ini juga dibenarkan oleh ibu Pita Amarti, SH. MH selaku Kepala Bidang Administrasi Kesektarian Tim dari Percepatan Pengembangan Wisata Halal, hasil wawancara beliau mengatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan wisata halal dinas sudah membentuk Tim Percepatan pengembangan Wisata Halal. Dan diakui memang saat ini masih jauh dari kata sempurna, salah satu faktornya adalah dari ketersediaan anggaran itu sendiri kami masih kurang. Dulu sempat ada rencana anggaran yang disediakan sekitar 200 juta, akan tetapi dibatalkan oleh dampak pandemi covid-19”. (08 Febuari 2022)

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru peneliti menganalisis bahwa dalam Membuat SK Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal sudah cukup terlaksana dengan baik. Hal

ini dikarenakan Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal ini merupakan bentuk organisasi guna mencapai visi pekanbaru itu sendiri yaitu sebagai “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugs Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru telah membentuk tim berdasarkan tugas dan fungsinya masing masing guna meraih tujuan yang diinginkan. Akan tetapi dalam mewujudkan hal demikian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pekanbaru mengalami kesulitan salah satunya dari ketersediaan anggaran yang masih kurang. Sehingga pelaksanaan pengembangan wisata halal masih terkendala.

Kemudian untuk mengetahui jawaban responden masyarakat/pelaku usaha kuliner yang berjumlah 39 orang terhadap indikator Membuat SK Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal dapat dilihat tabel berikut:

Tabel V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat/pelaku usaha kuliner Terhadap pelaksanaan strategi pengembangan wisata halal kota pekanbaru Dalam Indikator Membuat Sk Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Bentuk Organisasi Pelaksana	20 (51%)	17 (43%)	2 (5%)	39 (100%)
2	Penetapan Zona dan Pendataan Pelaku Usaha Pariwisata	12 (31%)	15 (38%)	12 (31%)	39 (100%)
3	Anggaran	6 (15%)	11 (28%)	22 (56%)	39 (100%)
Jumlah		38	43	36	117
Rata-rata		13	14	12	39
Sekor		33%	36%	31%	100%
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk indikator Membuat SK Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal berdasarkan Bentuk Organisasi terdapat sebanyak 20 (51%), kemudian cukup terlaksana sebanyak 17(43%), dan terdapat jawaban responden sebanyak 2 (5%) yang menjawab kurang terlaksana. selanjutnya untuk Penetapan Zonasi dan Pendataan Pelaku Usaha Pariwisata terdapat 12(31%) responden yang menjawab terlaksana, 15(38%) responden menjawab cukup terlaksana, dan 12(31%) responden menjawab kurang terlaksana. Sementara itu untuk anggaran berdasarkan jawaban responden terdapat 6(16%) yang menjawab terlaksana, 11(28%) responden yang menjawab cukup terlaksana, 22(56%) responden menjawab kurang terlaksana.

Berdasarkan dari penjelasan diatas bahwa tanggapan Masyarakat/Pelaku Usaha Kuliner terhadap Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam indikator Membuat Sk Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal terdapat pada kategori “Cukup Terlaksana”

Bentuk organisasi pelaksana yaitu membentuk organisasi pelaksana sesuai dengan kemampuannya adalah hal yang harus terus diupayakan oleh pemimpin untuk menghasilkan sebuah organisasi yang baik dan berkualitas. Kemampuan yang ada didukung oleh pendidikan dan pengalaman kerja. Dilihat dari responden jawaban masyarakat pelaku usaha kuliner mereka lebih banyak menjawab sudah terlaksana dalam menjalani tugasnya.

Penetapan zonasi dan pendataan pelaku usaha pariwisata adalah bentuk dari pelaksana organisasi yang dimana kegiatan ini memperoleh data pelaku usaha yang nantinya sebagai sumber dalam mengembangkan wisata halal itu sendiri.

Penetapan zonasi dan pendataan pelaku usaha dilihat dari responden jawaban masyarakat pelaku usaha kuliner mereka mengatakan sudah cukup terlaksana akan tetapi belum sepenuhnya terlaksana. Dengan alasan berikut lapiran hasil wawancara kepada salah satu responden masyarakat pelaku usaha kuliner Ibu Nisan beliau mengatakan bahwa:

“ kami tidak tahu belum apa itu wisata halal, belum ada dinas melakukan pendataan disini ” (05 Febuari 2022)

Selain itu untuk Anggaran berdasarkan jawaban responden masyarakat mereka mengatakan kurang terlaksana, karena belum ada sertifikat yang diberikan oleh dinas kepada mereka terkait wisata halal dalam membantu perkembangan wisata halal itu sendiri. Hal ini dibenarkan salah satu masyarakat pelaku usaha kuliner berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Hendra beliau mengatakan bahwa:

“ Dinas dulu pernah datang untuk melakukan pendataan pelaku usaha, beliau mengatakan bahwa ini merupakan salah satu harapan kami dalam mewujudkan wisata halal di kota pekanbaru. Pendataan ini dimaksudkan agar membantu percepatan pengembangan wisata halal itu sendiri, dan mereka mengatakan setelah didata nantik ada sertifikat yang dikeluarkan oleh dinas kepada pelaku usaha. Akan tetapi hingga saat ini belum ada sertifikat itu diberikan kepada kami ”(03 Febuari 2022)

Dari hasil wawancara dan observasi diatas peneliti menganalisis bahwa dalam indikator Membuat SK Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal kepada masyarakat pelaku usaha kuliner berunjuk pada kesimpulan “Cukup Terlaksana” dikarenakan pertama, mengenai bentuk organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah berjalan cukup bagus sesuai arahan dari atasan mereka. Kedua, zonasi dan pendataan pelaku usaha telah mereka laksanakan sesuai tujuan dan dan harapan mereka dalam mengembangkan wisata halal. Dan

yang ke tiga terkait anggaran mereka sudah mengupayakan kegiatan dengan memaksimalkan yang ada.

2. Sosialisai Wisata Halal

Sosialisasi adalah bentuk proses bagaimana memperkenalkan sesuatu yang baru kepada seseorang, serta bagaimana orang merespon hal tersebut. Sosialisasi yang baik adalah sosialisasi yang mampu memberi pemahaman terkait ide atau gagasan secara berulang-ulang atau lebih dari satu kali atau disebut dengan primer dan skunder.

Berikut akan dijelaskan mengenai jawaban responden tentang Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru, berdasarkan indikator Sosialisasi Wisata Halal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V. 6 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru pelaksanaan strategi pengembangan wisata halal kota pekanbaru Dalam Indikator Sosialisasi Wisata Halal.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sosialisasi Primer	5 (100%)	-	-	5 (100%)
2	Sosialisasi Skunder	5 (100%)	-	-	5 (100%)
Jumlah		10	0	0	10
Rata-rata		5	0	0	5
Sekor		100%	0%	0%	100%
Kategori		Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat indikator Sosialisasi Wisata Halal dalam Sosialisasi Primer terdapat 5(100%) responden yang menjawab terlaksana, dan untuk sosialisasi skunder terdapat 5(100%) responden yang menjawab terlaksana.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dilihat tanggapan responden Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, terhadap indikator yang membahas tentang Sosialisasi Wisata Halal berada pada kategori “Terlaksana”.

Sosialisasi Primer adalah sosialisasi dasar yang dinas kebudayaan dan pariwisata kota pekanbaru lakukan dengan tujuan agar masyarakat paham atas dasar wisata halal itu sendiri. Yang dimana kegiatan sosialisasi primer ini telah terlaksana dengan baik berdasarkan responden Pegawai Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru

Sosialisasi Skunder merupakan sosialisasi lanjutan atas dasar sosialisasi yang dilakukan dengan maksud agar masyarakat mampu memahami apa yang dilaksanakan. Kegiatan sosialisasi lanjutan ini berdasarkan responden Pegawai Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru mereka mengatakan sudah terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak H. Moh. Genta Bawana Mazda, selaku kepala bidang Pengkajian dan Pengembangan SDM Kepariwisataan dan sebagai kepala bidang bagian Sosialisasi Pariwisata Halal, beliau mengatakan bahwa :

“Mulai dari keluarnya Sk percepatan pengembangan wisata halal yaitu tahun 2019 kami sudah melakukan sosialisasi pengembangan wisata halal

itu sendiri, mulai dari pelaku pariwisata, komunitas, event-event/festival. hingga ke sekolah-sekolah dasar kota pekanbaru selain itu juga kami sudah melakukan sosialisasi melalui sosial media yang di tayangkan di TVRI. Dengan ini besar harapan kami bahwa wisata halal mampu berkembang dikota pekanbaru”(12 Januari 2021)

Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menganalisis bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru pada indikator Sosialisasi Wisata Halal sudah terlaksana dengan baik. Hal ini didukung dengan adanya data yang cukup lengkap dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu peneliti dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi baik primer ataupun skunder sudah terlaksana dengan baik.

Berikut hasil responden masyarakat pelaku usaha kuliner dalam pelaksanaan strategi pengembangan wisata halal pada dinas kebudayaan dan pariwisata kota pekanbaru berdasarkan kegiatan sosialisasi wisata halal:

Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat/Pelaku Usaha Kuliner Dalam pelaksanaan strategi pengembangan wisata halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota pekanbaru Dalam Indikator Sosialisasi Wisata Halal.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sosialisasi Primer	5 (13%)	15 (38%)	19 (49%)	39 (100%)
2	Sosialisasi Skunder	-	8 (20%)	31 (79%)	39 (100%)
Jumlah		5	23	50	78
Rata-rata		2	11	25	39
Sekor		5%	28%	64%	100%
Kategori		Kurang Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk indikator Sosialisasi Wisata Halal dalam Sosialisasi Primer terdapat 5 (13%) responden yang menjawab terlaksana, 15 (38%) responden yang menjawab cukup terlaksana, 19 (49%) responden menjawab kurang terlaksana. kemudian dalam Sosialisasi Skunder terdapat 8 (20%) responden menjawab cukup terlaksana, 31 (79%) responden dengan menjawab kurang terlaksana.

Dari penjelasan diatas berdasarkan jawaban responden masyarakat pelaku usaha kuliner dalam Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam indikator sosialisasi wisata halal berada pada kategori “Kurang Terlaksana”

Sosialisasi primer maupun skunder merupakan bentuk tindakan dalam pengembangan wisata halal itu sendiri. Sosialisasi skunder merupakan sosialisasi lanjutan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru terhadap Masyarakat Pelaku Usaha. Akan tetapi berdasarkan jawaban responden Masyarakat/Pelaku Usaha Kuliner ternyata sosialisasi skunder yang dilakukan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru belum begitu sempurna atau berada pada kategori kurang terlaksana begitu baik.

Hal ini juga dikatakan salah satu responden masyarakat/pelaku usaha kuliner Bapak Anto dalam hasil wawancara beliau mengatakan bahwa:

“Kami tidak mengurus sertifikat halal karna memang produk kami sudah halal, dan kami juga kurang mengetahui kegiatan dinas dalam mengembangkan wisata halal ini, belum ada sosialisasi terkait wisata halal disini, jadi kami masih kurang paham apa itu wisata halal, dulu memang pernah ada orang dinas kesini buat mendata, akan tetapi kami kurang paham terkait pendataan itu. Jadi kami hanya mengisi saja sesuai hibauan beliau” (03 Febuari 2022)

Berdasarkan penelitian terdahulu (Rusby, Bakhri, & Yusuf, 2018) tentang Analisis Pengetahuan Masyarakat tentang wisata halal berujung pada kesimpulan sudah baik, akan tetapi berdasarkan analisis peneliti dilapangan pengetahuan masyarakat terhadap wisata halal cenderung disalah artikan. Mereka menganggap bahwa wisata halal adalah objek sehingga tidak perlu lagi untuk mengurus sertifikat halal karena mereka telah halal dengan konsep pribadi dirinya sendiri. Akan tetapi berdasarkan pedoman ketentuan wisata halal. karekteristik wisata halal bukan hanya halal dalam pemahaman diri sendiri akan tetapi harus dibuktikan secara MUI guna meyakinkan wisatawan yang datang.

Oleh karena itu dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menganalisis bahwa responden Masyarakat/Pelaku Usaha kuliner dalam Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam kegiatan sosialisasi wisata halal belum dapat dikatakan sempurna atau masih belum terlaksana dengan baik. karena mengingat kondisi saat ini kota pekanbaru masih jauh dari penerapan pariwisata halal terutama dari segi usaha bidang kuliner itu sendiri belum mengetahui jelas apa itu wisata halal, sehingga peran mereka tidak terlaksana cukup baik dalam pengembangan wisata halal.

3. Self Claim dan Sertifikat Halal

Dalam melancarkan pelaksanaan pengembangan wisata halal perlu adanya Self Claim dan Sertifikat halal, oleh karena itu perlu adanya koordinasi dalam pelaksanaan tersebut. Selain koordinasi juga penting dilakukannya pendampingan dan pembinaan Pelaksanaan Self Claim dan Sertifikat halal yang baik kepada

pelaku usaha dengan tujuan agar sistem tersebut mampu berperan secara efektif dan efisien nantinya.

Tabel V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Dalam pelaksanaan strategi pengembangan wisata halal kota pekanbaru Dalam Indikator Self Claim dan Sertifikat Halal.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	koordinasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepada Pelaku usaha Dalam Rangka Self Claim dan Sertifikat Pariwisata Halal	5 (100%)	-	-	5 (100%)
2	Pendampingan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait Usaha Pariwisata Halal	5 (100%)	-	-	5 (100%)
3	Pembinaan kepada pelaku usaha tentang pengurusan self claim dan sertifikat halal	5 (100%)	-	-	5 (100%)
Jumlah		15	0	0	15
Rata-rata		5	0	0	5
Sekor		100%	0%	0%	100%
Kategori		Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat indikator Self Claim dan Sertifikat Halal dalam Koordinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepada Pelaku usaha Dalam Rangka Self Claim dan Sertifikat Pariwisata Hala berdasarkan jawaban

responden sebanyak 5 (100%) terlaksana, 5 (100%) responden menjawab terlaksana dalam Pendampingan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait Usaha Pariwisata Halal, dan 5 (100%) responden yang menjawab pembinaan kepada pelaku usaha tentang pengurusan self claim dan sertifikat halal.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru pada indikator Self Claim dan Sertifikat Usaha Pariwisata Halal berada pada kategori “Terlaksana”

Koordinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepada Pelaku usaha Dalam Rangka Self Claim dan Sertifikat Pariwisata Halal adalah bentuk kegiatan dari sistem dalam upaya melancarkan kegiatan pariwisata halal tersebut. Koordinasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Self Claim berdasarkan responden Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru mereka mengatakan telah terlaksana dengan baik.

Selain koordinasi, Pendampingan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait Usaha Pariwisata Halal juga penting untuk dilakukan, guna mempermudah pelaku udaha dalam mejalankan peran perkembangan wisata halal itu sendiri. Pendampingan yang dilakukan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata terhadap usaha pariwisata halal berdasarkan jawaban responden pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota pekanbaru mereka mengatakan telah terlaksana.

Selanjutnya Pembinaan kepada pelaku usaha tentang pengurusan Self Claim Dan Sertifikat Halal. Pembinaan adalah bentuk dukungan atau arahan kepada pelaku usaha guna mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan Self Claim Dan Sertifikat Halal. Berdasarkan jawaban responden pegawai Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru terhadap pembinaan yang mereka lakukan kepada pelaku usaha dalam rangka pengurusan self claim dan sertifikat halal sudah terlaksana dengan baik . hasil wawancara kepada salah satu pegawai dinas kebudayaan dan pariwisata kota pekanbaru Bapak Erianto, S.Sn sebagai anggota dari bidang Self Claim dan Sertifikat Halal beliau mengatakan bahwa:

“kami sudah mendatangi pelaku-pelaku usaha dan memberikan Self Claim guna untuk sertifikat halal dengan tujuan untuk menyakinkan diri dia sendiri yang mengatakan halal. self claim ini kami berikan kepada pelaku usaha yang telah kami nilai sebelumnya bahwa pelaku usaha ini dapat dikategorikan sebagai sklasiifikasi halal” (10 Febuari 2022)

Selanjutnya berdasarkan wawancara kepada salah satu Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Bapak Tengku Agusti Walti, Se Sebagai Ketua dari bidang Self Claim dan Sertifikat Halal beliau mengatakan bahwa:

“hasil dari pendataan pelau udaha ini nantik akan kami berikan bukti nyatanya yaitu sertifikat halal yang kami keluarkan sendiri untuk pelaku usaha agar nantiknya mereka dapat mengurus kembali sertifikat lanjutan kepada MUI. Dan alhamdulillah kami telah mendata sekitar 100 lebih pelaku usaha guna untuk mengembangkan wisata halal itu sendiri”(10 Febuari 2022)

Dari hasil wawancara dan observasi disini peneliti menganalisis bahwa pelaksanaan strategi pengembangan wisata halal pada kategori Self Claim dan Sertifikat Halal telah terlaksana dengan baik. Pegawai dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru telah melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dalam mengembangkan wisata halal. Self Claim dan Sertifikat halal merupakan tugas pokok bidang ke IV dari Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal. mereka mendata pelaku udaha dalam rangka Self Claim dengan tujuan nantiknya akan dikeluarkan sertifikat halal dari Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Pekanbaru guna mewujudkan pekanbaru sebagai “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”

Berikut akan dijelaskan berdasarkan responden masyarakat Pelaku Usaha Pariwisata Halal dalam rangka Self Claim dan Sertifikat Halal:

Tabel V.9 : Distribusi Tanggapan Masyarakat Pelaku Usaha Kuliner Dalam pelaksanaan strategi pengembangan wisata halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota pekanbaru Dalam Indikator Self Claim dan Sertifikat Halal

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	koordinasi, Dinas Pariwisata Kepada Pelaku usaha Dalam Rangka Self Claim dan Sertifikat Pariwisata Halal	5 (13%)	15 (38%)	19 (49%)	39 (100%)
2	Pendampingan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait Usaha Pariwisata Halal	4 (10%)	13 (33%)	22 (54%)	39 (100%)
3	Pembinaan kepada pelaku usaha tentang pengurusan self claim dan sertifikat halal	8 (20%)	14 (36%)	17 (43%)	39 (100%)
Jumlah		17	42	58	117
Rata-rata		6	14	19	39
Sekor		15%	36%	49%	100%
Kategori		Kurang Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat untuk indikator Self Claim dan Sertifikat Halal dalam koordinasi, Dinas Pariwisata Kepada Pelaku usaha Dalam

Rangka Self Claim dan Sertifikat Pariwisata Halal terdapat 5 (13%) responden menjawab terlaksana, 15 (38%) responden menjawab cukup terlaksana, 19 (49%) responden menjawab kurang terlaksana. selanjutnya dalam Pendampingan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait Usaha Pariwisata Halal 4 (10%) responden menjawab terlaksana, 13 (33%) responden menjawab cukup terlaksana, 22 (54%) responden menjawab kurang terlaksana. Dan untuk Pembinaan kepada pelaku usaha tentang pengurusan self claim dan sertifikat halal terdapat 8 (2-%) responden menjawab terlaksana, 14 (36%) responden menjawab cukup terlaksana. 17 (43%) responden menjawab kurang terlaksana.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa responden Masyarakat/ Pelaku Usaha Kuliner dalam rangka Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam indikator Self Claim dan Sertifikat Halal berada pada kategori “kurang terlaksana”

Koordinasi Dinas Pariwisata Kepada Pelaku usaha Dalam Rangka Self Claim dan Sertifikat Halal berdasarkan responden Masyarakat/Pelaku Usaha Kuliner belum dapat dikatakan terlaksana dengan baik, hal ini karena mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan Self Claim dan Sertifikat Halal tersebut. Salah satu hasil wawancara kepada masyarakat salah satu usaha kuliner Ibu Aisah mengatakan bahwa:

“Hingga saat ini belum ada koordinasi terkait Self Claim dan Sertifikat Halal disini, dan kami juga tidak mengetahui apa itu wisata halal sebenarnya”(04 Febuari 2022)

Pendampingan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait Usaha Pariwisata Halal berdasarkan jawaban responden masyarakat pelaku usaha banyak yang mengatakan masih belum terlaksana dengan baik. Pendampingan ini penting untuk dilakukan karena merupakan bentuk perhatian pemerintah itu sendiri terhadap masyarakat, akan tetapi pendampingan ini belum terlaksana dengan baik sehingga perlu untuk ditingkatkan kembali guna meraih tujuan yang diinginkan.

Pembinaan kepada pelaku usaha tentang pengurusan self claim dan sertifikat halal adalah guna mempermudah masyarakat itu sendiri dalam membantu pengembangan wisata halal. jika tidak adanya pembinaan maka masyarakat akan kesusahan dalam prosedur pengurusannya sehingga masyarakat enggan untuk mengurusnya. Bentuk pembinaan ini berdasarkan jawaban responden masyarakat pelaku usaha kuliner dalam rangka pengurusan Self Claim dan Sertifikat halal masih dalam kategori Kurang Terlaksana.

Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menganalisis bahwa dalam Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam indikator Self Claim dan Sertifikat halal dapat disimpulkan berada pada kategori Kurang Terlaksana. Hal ini dikarenakan pertama masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan Self Claim dan Sertifikat Halal tersebut, yang ke dua pembinaan dan pendampingan juga dirasa masih kurang sehingga masyarakat kurang mengetahui Self Claim dan Sertifikat Halal.

C. Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata halal.

Dari pembahasan masing-masing indikator diatas untuk mengetahui keseluruhan tanggapan responden Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dan Masyarakat/pelaku usaha kuliner maka dilakukan rekapitulasi responden pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.

Rekapitulasi ini berguna untuk membantu penelitian dalam menilai keseluruhan indikator yaitu: Membuat SK Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal, Sosialisasi Wisata Halal, Self Claim dan Sertifikat Halal. apakah Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru sudah terlaksana atau kurang terlaksana.

Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam mengembangkan wisata halal dapat dilihat pada tabel rekapitulasi dibawah ini:

Tabel V.10 : Rekapitulasi Per-indikator Tanggapan Responden Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Membuat Sk Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal	2 (40%)	2 (40%)	2 (40%)	5
2	Sosialisasi Wisata Halal	5 (100%)	-	-	5

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Self Claim dan Sertifikat Halal	5 (100%)	-	-	5
Jumlah		13	2	2	15
Rata-Rata		4	1	1	5
Sekor		80%	20 %	20%	100%
Kategori		Terlaksana			

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa banyak responden yang menjawab terlaksana 3 (40%), cukup terlaksana 3 (40%), dan kurang terlaksana 3 (40%) dalam Membuat SK Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal, 5 (100%) responden menjawab sosialisasi telah terlaksana, dan 5 (100%) responden menjawab Self Claim dan Sertifikat halal telah terlaksana dengan rata rata 4 dan sekor 80% . sementara itu kurang terlaksana dengan rata-rata 1 dan sekor 20%.

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang penulis datakan merupakan hasil observasi dan analisis pada pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, rata-rata mereka menjawab telah terlaksana, hal ini dikarenakan:

Indikator Membuat Sk Tim Percepatan Pengembangan Wisata halal, mereka menjawab terlaksana, karena Tim tersebut merupakan bentuk organisasi guna mencapai pengembangan wisata halal itu sendiri, akan tetapi organisasi tersebut tidak bisa berjalan dengan sempurna tanpa didukung sumberdaya baik anggaran maupun manusia yang merupakan sebagai penggerak utama dari organisasi tersebut.

Indikator Sosialisasi Wisata Halal, hasil dari penyebaran kuisisioner dan wawancara mereka menjawab telah terlaksana. hal ini telah mereka laksanakan karena mereka menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya atau sesuai dengan masing-masing bidang yang mereka tekuni.

Indikator Self Claim dan Sertifikat Halal, hasil dari observasi dan analisis peneliti pada pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru mereka menjawab sudah terlaksana. Hal ini dilaksanakan berdasarkan tugas dan arahan yang telah diberikan dari atasan mereka sesuai bidang masing-masing yang mengharuskan untuk melaksanakan tugas tersebut.

Berikut hasil Rekapitulasi per-indikator tanggapan responden masyarakat/pelaku usaha kuliner:

Tabel V.11: Rekapitulasi Per-indikator Tanggapan Responden Masyarakat/Pelaku Usaha Kuliner

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Membuat Sk Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal	13 (33%)	14 (36%)	12 (31%)	39
2	Sosialisasi Wisata Halal	2 (5%)	11 (28%)	25 (49%)	39
3	Self Claim dan Sertifikat Halal	6 (15%)	14 (36%)	19 (49%)	39
Jumlah		21	39	56	117
Rata-Rata		7	13	19	5
Sekor		18%	33%	49%	100%
Kategori		Kurang Terlaksana			

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2022

Dari data diatas diketahui bahwa dalam membuat Sk Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal 13 (33%) banyak responden yang menjawab terlaksana, 14 (36%) responden menjawab cukup terlaksana, 12 (31%) responden menjawab kurang terlaksana. dan untuk Sosialisasi Wisata Halal 2 (5%) responden menjawab terlaksana, 11 (28%) responden menjawab cukup terlaksana, 25 (49%) responden menjawab kurang terlaksana. dan untuk Self Claim dan Sertifikat Halal sebanyak 6 (15%) responden menjawab terlaksana, 14(%) responden menjawab cukup terlaksana, 19 (49%) responden menjawab kurang terlaksana.

Dari hasil rekapitulasi yang penulis dapatkan bahwa rata-rata jawaban responden Masyarakat/Pelaku Usaha Kuliner berada pada kategori “Kurang Terlaksana”


Indikator Membuat Sk Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal berdasarkan observasi dan analisis peneliti kepada Masyarakat/Pelaku Usaha Kuliner mereka menjawab Cukup Terlaksana. hal ini dikarenakan sebagian dari mereka sudah cukup merasakan kinerja dari anggota Tim Percepatan Pengembangan Wisata halal itu sendiri.

Sementara untuk Indikator Sosialisasi Wisata Halal berdasarkan hasil analisis peneliti kepada Masyarakat/Pelaku Usaha Kuliner serta wawancara mereka mengatakan Kurang Terlaksana. hal ini karna mengingat tidak sedikit dari Masyarakat/Pelaku usaha itu sendiri yang masih belum paham terkait wisata halal.

Selanjutnya untuk indikator Self Claim dan Sertifikat Halal berdasarkan analisis peneliti kepada Masyarakat/Pelaku Usaha Kuliner mereka juga

mengatakan belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan banyak dari mereka yang saat ini belum diberikan bantuan berupa sertifikat halal itu sendiri, selain itu juga tidak sedikit dari masyarakat/pelaku usaha yang belum merasakan usahanya terdata dan masuk dalam kategori halal.

Dari hasil analisa diatas dapat disimpulkan dan penulis dapat mengambil jawaban pada penelitian ini dari sisi Masyarakat/Pelaku Usaha Kuliner bahwa Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini karena meningkat jumlah pelaku usaha yang bersertifika halal di kota ini masih minum adanya.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Analisis Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan bahwa Indikator dalam Membuat Sk Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal berada pada kategori “Terlaksana”. hal ini dikarenakan tim tersebut merupakan bentuk organisasi dari pelaksana dalam aturan atau arahan atasan sebagai pelaksana pengembangan wisata halal. Tim tersebut telah melaksanakan tugas berdasarkan tujuan dan harapan dengan memaksimalkan potensi yang ada. Kemudian untuk Indikator Sosialisasi Wisata halal berada pada kategori Kurang Terlaksana. hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat/pelaku usaha terutama kuliner yang belum paham konsep dasar wisata halal itu sendiri. Sementara itu untuk Indikator Self Claim dan Sertifikat Halal disimpulkan berada pada kategori Kurang Terlaksana. hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat/pelaku usaha yang belum dilakukan claim usahanya guna mendapatkan sertifikat halal tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti sampaikan mengenai Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru agar dapat melakukan sosialisasi lebih luas lagi kepada pelaku usaha terutama kuliner, misalnya saja menghimbau secara langsung pelaku-pelaku usaha terkait sertifikat dan pemahaman wisata halal. karena tidak sedikit dari masyarakat yang enggan mendengarkan dari sosialisasi event-event dan media tv.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru harus benar-benar berupaya sebaik mungkin dalam penyediaan anggaran, agar pelaksanaan tersebut mampu berjalan dengan sempurna tanpa hambatan apapun
3. Untuk masyarakat/pelaku usaha diharapkan mau mandiri untuk mencari tahu sendiri dan memahami apa itu wisata halal dengan mengandalkan media sosial sehingga dengan begitu mampu mempermudah pemerintah dalam mengembangkan wisata halal

Daftar Pustaka

A. Buku & Jurnal

- Abdullah, M. (2014). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andriani, D. (2015). *Laporan Akhir Kajian pengembangan Wisata Syariah*. Jakarta: Asdep Litbang Kebijakan Kepariwisata.
- Andry, H., & Yussa, T. (2020). *Perilaku & Etika Administrasi Publik*. Marpoyan Tujuh: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anugrah, K., Mokodongan, A., & Pebriani, A. S. (2017). Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Perspektif Dukungan Ketersediaan Restoran Halal Lokal di Kota Gorontalo. *Pesona*, 9.
- Asih, E. M. (2020). Strategi dinas kebudayaan dan pariwisata dalam pengembangan wisata halal untuk meningkatkan kualitas wisata di kota malang. *Ekonomi dan Bisnis*, 20.
- Ceha, R. (2018). *Rantai Pasok Parwisata Syariah*. Bandung: P2U-LPPM Unisha.
- Dahlan, A. (2014). *Populasi dan Sampel*.
- David, F. (2013). *Strateguc Management, Manajemen Strategi Konsep. Edisi Keduabelas*. Jakarta: Salamba Empat.
- Devi, M. W. (2018). *Manajemen CSR*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

- E, M. P. (2012). *Keunggulan Bersaing Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggulan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fahmi, I. (2013). *Manajemen Strategi Teori dan Aplikasi, Cetakan Pertama*. Bandung: Alfabeta.
- //- (2014). *Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fakih, M. (2005). *Perencanaan Strategi Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ferrel, O. C., & D, H. (2005). *Strategi Pemasaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Futrianota, H. D. (2019). Strategi Jepang Mengembangkan World Halal Tourism Menarik Wisatawan Muslim Indonesia Ke Jepang. *Fisip*, 3.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Public: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Haming, M., & Nurnajamiddin, M. (2011). *Manajemen Produksi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Handoko, H. T. (2012). *Manajemen*. Jakarta: BPF.
- Hariani, D., & Dinitri, S. (2020). Strategi Pengembangan Wisata Halal Di Kota Bogor Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif. *Syarikah*, 127.
- Hasibuan, M. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- //- (2014). *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Edisi Ketujuh Jakarta: Bumi Aksara.
- Indradi, S. S. (2016). *Dasar-Dasar & Teori Administrasi Publik*. Malang, Jatim: Intrans Publishing.
- Indrawijaya, A. (2009). *Prilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Kalimetro.

- Irra, D. (2011). *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Irwansyah, & Zaenuri, M. (2021). Strategi dan Implementasi Wisata Walal di Kota Banda Aceh. *Of Governace and Social Policy*, 49-50.
- Ismayanti. (2010). *Pengantar Parwisata*. Jakarta: Grasindo.
- Jogiyanto, H. M. (2005). *Sistem Informasi Strategik Edisi 1*. Yogyakarta: Andry.
- Kalesar, M. (2010). *Depeloping Arab-Islamic Tourism In The Middle East:An Economic Benefit Or S Cultural Seclusion*. Jakarta: Politik Internasional.
- Kartono, K. (2016). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Maksudi, B. I. (2017). *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. DEPOK: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nawawi. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Noviarita, H., Kurniawan, M., & Nurmalia, G. (2021). Halal Tourism Dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. *JIEI*, 306.
- Nurholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Oktavia, D. (2020). Strategi Pengembangan Objek Pariwisata Kabupaten Kepulauan Meranti. *Fisipol*, 40..
- P, S. R. (2003). *Teori Organisasi, Desain dan Aplikasi*. Jakarta: Acan.
- / (2011). *Manajemen SUMber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- / (2016). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasolong, H. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Ifabela, CV.

- Pasolong, H. (2020). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Putu, D. O. (2017). Strategi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Timbrah Kecamatan Karangasem kab, Karangasem. *Denpasar*, 108.
- R, F. D. (2010). *Management manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: Salemba Empat.
- //- (2011). *Strategic Management*. Jakarta: Salemba Empat, Pearson Education.
- Rai Utama, G. B. (2017). *Pemasaran Parwisata*. Yogyakarta: Andi, Anggota IKAPI.
- Ramadhani, F. R., Srisusilawati, P., & Andri, M. I. (2020). Strategi Pengembangan Wisata Syariah di Kota Bandung Dengan Menggunakan Pendekatan Analisis SOAR. *Hukum Ekonomi Syariah*, 226.
- Rangkuti, F. (2006). *Analisis SWOT Teknik Membelah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sadarmayanti. (2016). *Manajemen Strategis*. Bandung: PT Refika Aditama.
- //- (2014). *Manajemen Strategi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- //- (2015). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sagala, S. (2009). *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Siagian, S. P. (2003). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- //- (2011). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- //- (2012). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Silalahi, U. (2013). *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru.
- Siswanto, H. B. (2013). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudijono, A. (2012). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- //- (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Suwantoro, G. (2004). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- //- (2013). *Manajemen Strategik Konsep dan Alat Analisa. Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Syafiri, W. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jatinangor: Erlanga.
- Tangkilisan. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. . Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Terry, G. R. (2014). *Prinsip-Prinsip Manajemen* . Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Volmasi, L. T. (2020). Strategi Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisata Di Provinsi Riau. *Adm Negara*, 12.
- Wahab, S. (2003). *Manajemen Kepariwisataaan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wanardi. (2009). *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wesra. (2011). Pengertian Pelaksanaan. In R. Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* (p. 24). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wijayanto, D. (2012). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zaenuri, M. (2012). *Perencanaan Strategi Keperwisataaan Daerah Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: e-Gov Publishing.

Zulkifli, & Yogya, M. A. (2014). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

B. Referensi & Rujukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata

Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor Km. 40/Um.Oo1/2018 Tentang Logo Halal Tourism Indonesia Dan Logo Halal Pariwisata Halal Indonesia

Peraturan Gubernur Riau Nomor Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 594 Tahun 2019 Tentang Penetapan Zona Percepatan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Nomor 800 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Desain Strategi dan Rencana Aksi (Destra) Pengembangan Pariwisata Halal Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 593 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Pariwisata Halal Kota Pekanbaru.